

**PENEGAKAN HUKUM DAN HAM TERHADAP TINDAK
PIDANA MEREK OLEH DIREKTORAT RESEKSE
KRIMINAL KHUSUS POLDA JATENG BERDASARKAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2001
TENTANG MEREK**

TESIS

**Disusun untuk Memenuhi Syarat Memperoleh
Gelar Magister Ilmu Hukum**



Oleh :

SURYA YUNIAR AMANDA

21120074

**MAGISTER ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS DARUL ULUM ISLAMIC CENTRE SUDIRMAN GUPPI
(UNDARIS)**

2023

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul Tesis : PENEGAKAN HUKUM DAN HAM TERHADAP
TINDAK PIDANA MEREK OLEH DIREKTORAT
RESERSE KRIMINAL KHUSUS POLDA JATENG
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 15
TAHUN 2001 TENTANG MEREK

Nama Mahasiswa : SURYA YUNIAR AMANDA

NIM : 21120074


Program Studi : Magister Ilmu Hukum

Tesis ini telah disetujui oleh Dosen Pembimbing dan dinyatakan memenuhi syarat ilmiah untuk dipertahankan dalam Sidang Ujian Tesis yang diselenggarakan oleh Program Studi Magister Ilmu Hukum Undaris.

Persetujuan Dosen Pembimbing diberikan pada hari Kamis, 27 April 2023.

Tim Dosen Pembimbing

Pembimbing I



Dr. Hj. Wieke Dewi Suryandari, S.H., M.H., Sp.N.

Pembimbing II



Dr. Drs. Lamijan, S.H., M.Si.

Mengetahui

Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum



Dr. Drs. Lamijan, S.H., M.Si.

HALAMAN PENGESAHAN UJIAN TESIS

Judul Tesis : PENEGAKAN HUKUM DAN HAM TERHADAP
TINDAK PIDANA MEREK OLEH DIREKTORAT
RESERSE KRIMINAL KHUSUS POLDA JATENG
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 15
TAHUN 2001 TENTANG MEREK

Nama Mahasiswa : SURYA YUNIAR AMANDA

NIM : 21120074

Program Studi : Magister Ilmu Hukum

Tesis ini telah dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dalam Sidang Ujian Tesis dan dinyatakan sah memenuhi syarat serta lulus pada hari Sabtu, 29 April 2023.

Dewan Penguji Ujian Tesis

Ketua Penguji



Dr. Hj. Wieke Sewi Suryandari, S.H., M.H., Sp.N

Anggota Penguji,



Dr. Drs. Lamijan, S.H., M.Si

Anggota Penguji,



Dr. Endang Kusuma A., S.H., M.Hum.

Mengetahui

Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum



Dr. Drs. Lamijan, S.H., M.Si

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk 1) Mengetahui dan menganalisis penegakan hukum dan HAM terhadap tindak pidana merek oleh Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jateng Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek. 2) Mengetahui dan menganalisis hambatan yang dihadapi dalam penegakan hukum dan HAM terhadap tindak pidana merek oleh Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jateng Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek. 3) Mengetahui dan menganalisis upaya mengatasi hambatan yang dihadapi dalam penegakan hukum dan HAM terhadap tindak pidana merek oleh Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jateng Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek.

Metode penelitian dilakukan dengan yuridis empiris atau dapat disebut dengan penelitian lapangan, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku dengan apa yang terjadi dalam kenyataannya di masyarakat di lapangan. Sedangkan pendekatan penelitian menggunakan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara kemudian data yang diperoleh dari hasil penelitian akan dianalisa dengan menggunakan metode analisis deskriptif.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diperoleh hasil kesimpulan bahwa : 1) Penegakan hukum bagi pemilik merek diatur dalam UU Merek yang dimaksudkan untuk memberikan hak yang sifatnya *eksklusif* (khusus) bagi pemilik merek (*exclusive right*). 2) Kendala-kendala yang dihadapi kepolisian dalam menangani perkara tindak pidana merek adalah sebagai berikut: terbatas dalam hal delik aduan, adanya perbedaan pertimbangan hukum yang diberikan oleh para ahli dan Ditjen HKI, proses penyelesaian perkara di Kejaksaan Tinggi yang tidak selalu ada kejelasan dan transparansi. 3) Upaya hukum yang dapat ditempuh oleh pemegang hak atas merek yang dilanggar dapat dilakukan berdasarkan hukum perdata maupun hukum pidana.

Kata Kunci : Merek, Penegakan Hukum, Tindak Pidana, Perlindungan Hukum

ABSTRACT

This study aims to 1) Know and analyze law and human rights enforcement of trademark crimes by the Directorate of Special Criminal Investigation of the Central Java Regional Police based on Law Number 15 of 2001 concerning Trademarks. 2) Knowing and analyzing the obstacles faced in upholding law and human rights against trademark crimes by the Directorate of Special Criminal Investigation of the Central Java Regional Police based on Law Number 15 of 2001 concerning Trademarks. 3) Knowing and analyzing efforts to overcome obstacles faced in upholding law and human rights against trademark crimes by the Directorate of Special Criminal Investigation of the Central Java Regional Police Based on Law Number 15 of 2001 concerning Trademarks.

The research method is carried out by empirical juridical or it can be called field research, which examines the legal provisions that apply to what actually happens in the community in the field. While the research approach uses qualitative data collection techniques through interviews then the data obtained from the research results will be analyzed using descriptive analysis methods.

Based on the results of the research and discussion, it can be concluded that: 1) Legal protection for brand owners is regulated in the Trademark Law which is intended to provide exclusive rights for brand owners. 2) The obstacles faced by the police in dealing with brand criminal cases are as follows: limited in terms of complaint offenses, differences in legal considerations given by experts and the Directorate General of Intellectual Property Rights, the process of resolving cases at the High Court which is not always clear and transparent . 3) Legal remedies that can be taken by the holder of the rights to the infringed mark can be carried out based on civil law or criminal law.

Keywords: Brand, Law Enforcement, Crime, Legal protection

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama Lengkap : SURYA YUNIAR AMANDA

Tempat, Tanggal Lahir : Boyolali, 06 Juni 1996

NIM : 21120074

Program Studi : Magister Ilmu Hukum

Menyatakan dengan ini sesungguhnya bahwa naskah tesis saya yang berjudul:

**PENEGAKAN HUKUM DAN HAM TERHADAP TINDAK PIDANA
MEREK OLEH DIREKTORAT RESERSE KRIMINAL KHUSUS POLDA
JATENG BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2001
TENTANG MEREK**

Adalah benar-benar merupakan karya asli saya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya sendiri dalam naskah tesis tersebut telah diberi tanda sitasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari terbukti pernyataan saya tersebut tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik, berupa pencabutan tesis dan gelar akademik yang saya peroleh dari tesis tersebut.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ungaran, Mei 2023

Yang Membuat Pernyataan,




SURYA YUNIAR AMANDA

PRAKATA

Puji syukur kami panjatkan atas kehadiran Allah SWT, berkat karunia-Nya Tesis ini dapat penulis selesaikan. Tesis ini disusun sebagai salah satu syarat dalam menyelesaikan Program Magister Hukum (S2) pada Program Pascasarjana Universitas Darul Ulum Islamic Center Sudirman Guppi Ungaran dengan judul **“PENEGAKAN HUKUM DAN HAM TERHADAP TINDAK PIDANA MEREK OLEH DIREKTORAT RESERSE KRIMINAL KHUSUS POLDA JATENG BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2001 TENTANG MEREK”**


Penulis menyadari bahwa Tesis ini melibatkan banyak pihak yang telah berkontribusi baik berupa motivasi, tenaga dan pemikiran yang tak ternilai harganya. Maka perkenankanlah penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga dan tulus kepada;

1. Dr. Drs. H. Hono Sejati, S.H., M.Hum., selaku Rektor Universitas Darul Ulum Islamic Center Sudirman Guppi Ungaran yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk mengikuti pendidikan Program Magister Hukum Universitas Darul Ulum Islamic Center Sudirman Guppi Ungaran.
2. Dr. Drs. Lamijan, S.H., M.Si., selaku ketua program studi magister ilmu hukum Universitas Darul Ulum Islamic Center Sudirman Guppi Ungaran dan selaku pembimbing II tesis atas kesempatan yang diberikan untuk mengikuti pendidikan Program Magister Hukum Universitas Darul Ulum Islamic Center Sudirman Guppi Ungaran serta yang telah menyediakan waktu, tenaga dan pikiran untuk bimbingan penyusunan tesis ini.

3. Dr. Hj. Wieke Dewi Suryandari, S.H., M.H., Sp.N., selaku pembimbing I tesis yang telah menyediakan waktu, tenaga dan pikiran untuk bimbingan penyusunan tesis ini.
4. Bapak dan Ibu Staf pengajar dan Sekretariat Program Magister Hukum Universitas Darul Ulum Islamic Center Sudirman Guppi Ungaran.
5. Keluargaku terkasih, terima atas doa dan bantuan untuk penyelesaian tesis ini.

Penulis menyadari bahwa Tesis ini masih terdapat sejumlah kekurangan yang merupakan kelemahan penulis dalam membuat. Dengan segala hormat, segala bentuk kekurangan penulis mohon dapat dikoreksi oleh penguji pada ujian seminar ini.

Ungaran, Mei 2023



SURYA YUNIAR AMANDA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN UJIAN TESIS	iii
ABSTRAK	iv
ABSTRACT.....	v
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TESIS.....	vii
PRAKATA.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Kebaruan Penelitian	8
C. Rumusan Masalah	9
D. Tujuan Penelitian	9
E. Manfaat Penelitian	10
F. Sistematika Penelitian	11
BAB II.....	12
TINJAUAN PUSTAKA.....	12
A. Landasan Konseptual	12
1. Pemalsuan Merek	12
2. Klasifikasi Merek	16
3. Penyelesaian Sengketa Merek	19
4. Tindak Pidana.....	24
5. Penegakan Hukum.....	30
6. Hukum dan HAM.....	32
B. Landasan Teoritis	34
1. Teori Hak Asasi Manusia	34
2. Teori Hukum	35
C. Originalitas Penelitian.....	37
D. Kerangka Berpikir.....	40
BAB III.....	433

METODE PENELITIAN.....	433
A. Pendekatan Penelitian	433
B. Jenis Penelitian.....	433
C. Lokasi Penelitian.....	43
D. Jenis dan Sumber Data.....	43
E. Subjek Penelitian.....	44
F. Teknik Pengumpulan Data.....	455
G. Teknik Analisis Data.....	455
BAB IV	47
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	47
A. Penegakan hukum dan HAM terhadap tindak pidana merek oleh Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jateng Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek	47
B. Hambatan yang dihadapi penegakan hukum dan HAM terhadap tindak pidana merek oleh Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jateng Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek.....	60
C. Upaya mengatasi hambatan yang dihadapi dalam penegakan hukum dan HAM terhadap tindak pidana merek oleh Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jateng Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek	63
BAB V.....	68
PENUTUP.....	68
A. Simpulan	68
B. Saran.....	69
DAFTAR PUSTAKA	71
<i>Lampiran I</i>	755

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan ekonomi dunia yang sangat pesat, globalisasi dan perdagangan bebas, serta kemajuan teknologi, telekomunikasi dan informasi telah memperluas ruang perdagangan barang dan/atau jasa dengan diversifikasi yang lebih besar baik komoditas maupun barang. Jasa yang diproduksi di dalam negeri dan barang impor¹. Oleh karena itu, barang dan jasa yang dihasilkan merupakan hasil kreativitas manusia dan dapat menimbulkan Hak Kekayaan Intelektual (HKI)².

Hak kekayaan intelektual adalah kekayaan manusia, meskipun tidak berwujud, tetapi mereka memainkan peran penting dalam kemajuan peradaban manusia, oleh karena itu perlindungan kekayaan intelektual diberikan oleh negara dan kepentingan pencipta, penemu, perancang dan pemulia. lebih bersemangat untuk menghasilkan karya-karya intelektual baru untuk kemajuan masyarakat.³

Hak kekayaan intelektual pada hakekatnya adalah hak yang dihasilkan dari kemampuan intelektual manusia dalam berbagai bidang yang menghasilkan proses atau produk yang bermanfaat bagi kemanusiaan⁴. Karya dalam bidang penemuan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, sastra, atau teknologi merupakan contoh

¹ Hermansyah, 2008, Hukum Perbankan Nasional Indonesia, Jakarta: Kencana, hal 40

² H. OK. Saidin, Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Right), cetakan keempat, PT. Raja Grafindo Persada, cetakan ke-3, Jakarta, 2015, hlm. 18

³ Arifin, Z., & Iqbal, M. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Merek Yang Terdaftar. *Jurnal Ius Constituendum*, 5(1), 47-65.

⁴ HD. Effendy, Hasibuan, Perlindungan Merek, studi Mengenai Putusan Pengadilan Indonesia dan Amerika Serikat, Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, hlm. 29

karya yang merupakan hasil kreativitas intelektual manusia melalui kecerdikan, kejelian, dan karsa⁵. Sebuah karya menetapkan hak milik pencipta atau penemunya.

Menurut Bambang Kesowo Hak Kekayaan Intelektual pada hakekatnya terbagi menjadi beberapa jenis. Secara tradisional dibagi menjadi dua kelompok yaitu hak cipta dan hak kekayaan industri. Persaingan, tata letak sirkuit terpadu, rahasia dagang⁶.

Dalam perkembangannya, HKI telah memiliki pengaturan di Indonesia adalah⁷:

- a. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1961 yang telah dicabut dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 jo. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1997. Tahun 2001 telah dikeluarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 mengatur tentang Merek
- b. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1997, kemudian dicabut dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 mengatur tentang Paten
- c. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987 dan diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1997, terakhir dicabut dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 mengatur tentang Hak Cipta

⁵ Ibid

⁶ Pipin Syarifin dan Dedah Jubaedah, Peraturan Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia, Pustaka Bani Quraisy, Bandung, 2004, hlm, 166

⁷ Sudargo Gautama dan Rizawanto Winata, 1977, Pembaharuan Hukum Merek Indonesia dalam rangka WTO, TRIPs, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 248

- d. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Tidak Sehat mengatur tentang Persaingan Tidak Sehat
- e. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 mengatur tentang Desain Industri
- f. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 mengatur tentang Undisclosed Information / Rahasia Dagang
- g. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 mengatur tentang Topography Right (Semi konduktor) (Tata Letak Sirkuit Terpadu)

Adapun awal mula munculnya hukum merek adalah masuknya arus globalisasi ke dalam segala bidang kehidupan manusia, terutama bidang ekonomi dan perdagangan⁸. Perkembangan pesat teknologi informasi dan transportasi mendorong pertumbuhan integrasi pasar dalam ekonomi dan perdagangan global⁹.

Kebutuhan produk, kemampuan, dan kemajuan teknologi kini menjadi pasar bagi produk wirausaha yang memiliki merek dan layanan. Setiap orang menginginkan produknya memiliki akses bebas ke pasar, sehingga perkembangan perdagangan dan industri yang pesat membutuhkan perlindungan yang lebih besar terhadap teknologi yang digunakan dalam proses manufaktur¹⁰. Perlindungan merek diperlukan untuk melindungi produk yang pada akhirnya didistribusikan dari berbagai aktivitas ilegal¹¹.

⁸ Ibid

⁹ Ibid

¹⁰ Herman Usman, Memenangkan Persaingan dengan Segitiga Positioning Diferensiasi Brand, Gramedia pustaka, Jakarta, 2004, hlm. 1

¹¹ Tim Lindsey, Hak Kekayaan Intelektual suatu pengantar, Alumni, Bandung 2003, hlm

Dalam konteks ini, hak atas kekayaan intelektual, khususnya hak atas merek produk, menjadi sangat penting dari sudut pandang perlindungan hukum¹². Dengan demikian, sangat sulit untuk membangun dan melindungi merek untuk pengembangan produk atau layanan. Dibutuhkan banyak waktu dan uang untuk mempromosikan merek untuk meningkatkan kesadaran dan mendapatkan posisi pasar¹³. Salah satu cara untuk memperkuat rezim perdagangan yang kuat ketika mengembangkan merek untuk barang dan jasa adalah melalui perlindungan hukum pendaftaran merek.¹⁴

Secara umum, pendaftaran merupakan salah satu syarat kekayaan intelektual yang diciptakan oleh seseorang¹⁵. Beberapa bidang kekayaan intelektual yang memerlukan pendaftaran individu adalah merek dagang, paten, desain industri, desain tata letak sirkuit terpadu, dan perlindungan varietas tanaman¹⁶. Pasal 3 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek menyatakan bahwa hak atas suatu merek diberikan kepada pemilik merek yang terdaftar dalam Daftar Umum Merek untuk jangka waktu tertentu baik dengan menggunakan merek itu sendiri maupun dengan memberikan izin kepada pihak lain¹⁷. Oleh karena itu, undang-undang merek memberikan pemilik hak khusus untuk menggunakan atau

¹² Ibid

¹³ M. Yahya Harahap, Tinjauan Merek Secara Umum dan Hukum Merek di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992, Citra Aditya Bakti, 1996, Bandung, hlm. 288

¹⁴ Desmayanti, R. (2018). Tinjauan Umum Perlindungan Merek Terkenal Sebagai Daya Pembeda Menurut Prespektif Hukum Di Indonesia. *Jurnal Cahaya Keadilan*, 6(1), 1-21.

¹⁵ Muhammad Djumhana, Hak Milik Intelektual Sejarah Teori dan Prakteknya di Indonesia, Citra Aditya, Bandung, hlm. 150

¹⁶ Ibid

¹⁷ M. Yahya Harahap, Tinjauan Merek Secara Umum dan Hukum Merek di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung 1996, hlm. 80

menggunakan merek dagang terdaftar untuk barang atau jasa tertentu dalam jangka waktu tertentu¹⁸.

Perlindungan hukum lainnya diberikan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, yaitu ketentuan yang terdapat dalam Pasal 76 (1) dan (2)¹⁹. Jika dilanggar, pelanggar merek dagang dapat dituntut berdasarkan hukum pidana atau perdata. Dalam dunia bisnis, produsen memberikan tanda atau citra tersendiri terhadap barang dan jasa yang dihasilkan oleh produknya yang dikenal dengan nama merek. Merek dagang digunakan untuk membedakan produk kami dari yang lain. Digunakan terutama dalam kasus barang atau jasa yang identik atau serupa.²⁰

Secara umum, merek dapat didefinisikan sebagai berikut:

- a. Merek adalah suatu tanda, yang dapat berupa: gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, warna-warna, kombinasi warna, atau kombinasi dari di atas²¹.
- b. Merek adalah suatu tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa²²

¹⁸ Budi Agus Riswandi dan M. Syamsudding, Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm. 87

¹⁹ Soerjono Soekanto. 2008. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: UII Press, hal 12

²⁰ Faradz, H. (2008). Perlindungan Hak Atas Merek. *Jurnal Dinamika Hukum*, 8(1), 38-42.

²¹ M. Djumhana dan R.Djubaedillah, Hak Milik Intelektual Sejarah, Teori danPrakteknya di Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hlm. 158.

²² Kotler dan Keller, Manajemen Pemasaran, Jakarta: PT. Indeks, 2007

Ruang lingkup merek meliputi merek dagang dan merek layanan atau jasa²³. Merek dagang berkaitan dengan barang berupa barang sedangkan merek jasa berkaitan dengan barang berupa jasa.²⁴ Selain merek dagang dan merek layanan, merek dagang kolektif juga dikenal²⁵. Merek kolektif dapat timbul dari entitas tertentu yang menawarkan barang berupa barang atau jasa²⁶. Jamu Sido Muncul, Permen Tolak Angin, Teh Botol Sosro, Kacang Dua Kelinci, dan Sepeda Federal adalah contoh yang diklasifikasikan sebagai merek dagang²⁷. Taplus BNI, Tabungan Britama, Deposito Mandiri, Tabungan Siaga, Kartu Simpati, Toyota Rent-A-Car, dan Titipan Kilat adalah contoh yang termasuk dalam merek layanan²⁸. Untuk co-branding, misalnya merek Esia milik Bakrie Telecom digunakan untuk produk komoditas (ponsel Esia/Wifone/Wimode) dan produk layanan (kartu utama dan kartu isi ulang).²⁹

Hak merek dagang diberikan kepada pemilik merek dagang terdaftar. Ini adalah hak yang diberikan secara eksklusif oleh Negara kepada pemilik merek yang terdaftar dalam Daftar Umum Merek³⁰. Di bawah hak merek tersebut, pemilik

²³ Darmadi Duriyanto, Sugiarto, Tony Sitinjak, Strategi Menaklukan Pasar Melalui RisetEkuisitas Dan Prilaku Merek, Jakarta: Gramedia, 2004

²⁴ Ibid

²⁵ Ibid

²⁶ <https://www.ipindo.com/merek-kolektif> diakses pada 23 Mei 2023

²⁷ <https://www.kemlu.go.id/download/L1NoYXJIZCUyMERvY3VtZW50cy9FLUJPT0slMjAtJTlwRUNPTk9NSUMIMjBJTIRFTEsJR0VOQ0UIMjBCT09LJTlwMjAyMiUyMFZPTCUyMDIucGRm> diakses pada 23 Mei 2023

²⁸ <https://yuklegal.com/jenis-merek-dan-contohnya/> diakses pada 23 Mei 2023

²⁹ Sugiarti, Y. (2016). Perlindungan Merek Bagi Pemegang Hak Merek Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek. *Jendela Hukum*, 3(1), 32-41.

³⁰ Direktorat Jenderal HKI, Buku Panduan Hak Kekayaan Intelektual (Pertanyaan & jawabannya), Dirjen HKI Depkeh & HAM, Jakarta, 200, hlm. 42.

merek mendapatkan perlindungan hukum, sehingga mereka dapat menjalankan bisnis dengan tenang tanpa takut mereknya diklaim oleh pihak lain³¹.

Perlindungan merek bagi pemilik merek di Indonesia saat ini masih sering dihadapkan pada pelanggaran merek. Pelanggaran tersebut sudah terjadi sejak zaman dahulu dengan menggunakan teknologi yang lebih maju dan dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab³².

Dalam Perjanjian tentang Aspek Terkait Perdagangan Hak Kekayaan Intelektual (TRIPs) yang ditandatangani oleh Pemerintah Indonesia, hak merek dagang terdaftar melarang pihak ketiga untuk menggunakannya tanpa izin dan sepengetahuan pemilik merek terdaftar³³. Merek dagang yang sama untuk barang dan/atau jasa yang terdaftar sebelumnya, tetapi tidak menjamin bahwa pemilik merek akan terhindar dari pemalsuan.³⁴

Perlu diketahui bahwa perlindungan hukum atas merek dagang terdaftar tidak menjamin bahwa pihak lain tidak akan memalsukan merek dagang terdaftar tersebut³⁵. Sebab, jika ada alasan yang kuat, pendaftaran merek pada Direktorat Hak Kekayaan Intelektual dapat dicabut atau dicabut karena alasan tertentu³⁶.

Pemalsuan merek dagang dapat mengurangi pendapatan bagi pemilik merek dagang dan pada akhirnya merusak reputasi merek karena berkurangnya volume

³¹ Ibid

³² Sudargo Gautama, Hukum Merek Indonesia, Alumni, Bandung, 1986, hlm. 59.

³³ <https://www.hukumonline.com/klinik/a/merek-dipakai-orang-tanpa-izin--ke-mana-meminta-ganti-rugi-1t53c90619e8d43/> diakses pada 23 Mei 2023

³⁴ Mamahit, J. (2013). Perlindungan Hukum Atas Merek Dalam Perdagangan Barang Dan Jasa. *Lex Privatum*, 1(3).

³⁵ Ibid

³⁶ Haris Mundar, Sally Sitanggang, 2008, HAKI, Hak Kekayaan Intelektual, Erlangga, Jakarta

penjualan atau penjualan yang rendah dari barang yang dihasilkan³⁷. Demikian pula, konsumen kehilangan jaminan (kepercayaan atau reputasi) atas kualitas barang yang mereka beli³⁸.

Berdasarkan Pasal 94(2) Undang-Undang No.15 Tahun 2001, untuk barang dan/atau jasa sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan, menggunakan merek dagang yang seluruhnya atau pada intinya identik dengan merek dagang terdaftar milik pihak lain (pihak ketiga). Merek Dagang (disingkat UU Merek) adalah tindakan yang dilarang dan tindakan yang melibatkan beberapa bentuk pelanggaran³⁹. Ketentuan pidana UU Merek hanya mengenal jenis pelanggaran merek, bukan pelanggaran merek⁴⁰.

Pasal 95 Undang-Undang Merek dengan jelas menyatakan bahwa pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90, 91, 92, 93 dan 94 merupakan tuntutan hukum⁴¹. Kejahatan yang dilaporkan berarti polisi tinggal menunggu laporan dari korban. Dengan kata lain, jika tidak ada yang mengeluh tentang pemalsuan tanda tangan, polisi dapat mengabaikannya atau membebaskan pelaku tanpa tuntutan⁴².

B. Kebaruan Penelitian

Perlu Penuntutan yang Tepat dan Sanksi Keras bagi Pelaku Kejahatan Kejahatan merek dagang, sehingga tidak ada pihak yang dirugikan dalam hal ini. Baik pemilik

³⁷ Adrian Sutedi, 2009, Hak Atas Kekayaan Intelektual, Sinar Grafika, Jakarta.

³⁸ Ibid

³⁹ Sudaryat, Sudjana, Rika Ratna Permata. 2010. Hak Kekayaan Intelektual. Bandung: Oase Media.

⁴⁰ Ibid.

⁴¹ Saidin, Op.Cit. hlm. 132

⁴² Ibid

merek dagang /jasa. Maupun perusahaan yang ingin mendaftarkan mereknya di Indonesia. Atas dasar latar belakang tersebutlah, penelitian ini dibuat dengan judul “Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Merek oleh Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jateng Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek”

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana penegakan hukum dan HAM terhadap tindak pidana merek oleh Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jateng Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek?
2. Apa saja hambatan yang dihadapi penegakan hukum dan HAM terhadap tindak pidana merek oleh Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jateng Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek?
3. Bagaimana upaya mengatasi hambatan yang dihadapi dalam penegakan hukum dan HAM terhadap tindak pidana merek oleh Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jateng Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek?

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis penegakan hukum dan HAM terhadap tindak pidana merek oleh Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jateng Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis hambatan yang dihadapi dalam penegakan hukum dan HAM terhadap tindak pidana merek oleh Direktorat Reserse

Kriminal Khusus Polda Jateng Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek.

3. Untuk mengetahui dan menganalisis upaya mengatasi hambatan yang dihadapi dalam penegakan hukum dan HAM terhadap tindak pidana merek oleh Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jateng Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Memberikan wawasan dan pengetahuan secara lebih detail tentang penegakan hukum dan HAM terhadap tindak pidana merek oleh Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jateng Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek.

2. Manfaat Praktis

a. Masyarakat

Masyarakat menjadi lebih berhati – hati lagi dalam kasus penipuan khususnya tindak pidana yang berkaitan dengan merek.

b. Pelaku Ekonomi

Pelaku ekonomi menjadi lebih lebih selektif dan berhati – hati bawasannya ada pemalsuan merek atau tindak pidana yang berkaitan dengan merek.

c. Aparat Hukum

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan masukan dalam hal penegakan hukum terhadap tindak pidana merek oleh Direktorat

Reserse Kriminal Khusus Polda Jateng Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek dan kepada pihak yang terlibat

F. Sistematika Penelitian

Sistematika tesis ini disusun sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan berisi tentang latar belakang masalah, keterbaruan penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika tesis.

Bab II Tinjauan Pustaka berisi tentang landasan konseptual, landasan teori, orisinalitas penelitian, kerangka pemikiran.

Bab III Metode Penelitian berisi tentang jenis penelitian, metode pendekatan, sumber data, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data.

Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan meliputi penegakan hukum dan HAM terhadap tindak pidana merek oleh Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jateng Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek, hambatan yang dihadapi dalam penegakan hukum dan HAM terhadap tindak pidana merek oleh Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jateng Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek, serta upaya mengatasi kendala dalam penegakan hukum dan HAM terhadap tindak pidana merek oleh Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jateng Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek.

Bab V Penutup, bab ini merupakan bab penutup yang berisikan tentang kesimpulan dan saran dari penulis yang mungkin berguna sebagai salah satu upaya dalam menjawab permasalahan yang ada.

Daftar Pustaka, memuat buku, jurnal dan peraturan perundang-undangan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Konseptual

1. Pemalsuan Merek

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata “merek” diartikan sebagai tanda yang dikenakan oleh pengusaha (pabrik, produsen dan sebagainya) pada barang yang dihasilkan sebagai tanda pengenal (cap,tanda) yang menjadi pengenal untuk menyatakan nama.⁴³

Definisi merek berdasarkan perspektif hukum yang disepakati secara internasional adalah “tanda atau serangkaian tanda menyatakan asal produk atau jasa dan membedakannya dari para pesaing”.⁴⁴ Secara yuridis definisi serupa juga tertera di dalam ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 mendefinisikan : “bahwa Merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur

⁴³ KBBI, MEREK, <http://kbbi.web.id/merek> , diakses pada Desember 2022

⁴⁴ Venatria Sri Hadiarinanti, Hak Kekayaan Intelektual Merek & Merek Terkenal, Jakarta : Unika Atmajaya, 2009), h.7

tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa”.⁴⁵

Dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek dipergunakan beberapa istilah yang mengandung arti tertentu sebagaimana yang dijelaskan di bawah ini:

- a. Merek adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angkaangka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa.
- b. Merek Dagang adalah merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau Abadan hukum untuk membedakan dengan barang-barang sejenis lainnya.
- c. Merek Jasa adalah merek yang digunakan pada jasa yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan jasa-jasa sejenis lainnya.
- d. Merek kolektif adalah merek yang digunakan pada barang dan/jasa dengan karakteristik yang sama yang diperdagangkan oleh beberapa

⁴⁵ Lihat pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016

orang atau badan hukum secara bersama-sama untuk membedakan dengan barang dan/atau jasa sejenis lainnya.⁴⁶

Menurut para ahli ada juga memberikan pendapat tentang merek, yaitu:

- a. H.M.N Purwo Sutjipto, S.H., memberikan rumusan bahwa,“Merek adalah suatu tanda, dengan mana suatu benda tersebut dipribadikan, sehingga dapat dibedakan dengan benda lain yang sejenisnya⁴⁷.
- b. Prof.R. Soekardono, S.H., memberikan rumusan bahwa,“Merek adalah sebuah tanda dengan mana dipribadikan sebuah barang tertentu, dimana perlu juga dipribadikan asalnya barang atau menjamin kualitasnya barang dalam perbandingan dengan barang-barang sejenis yang dibuat atau diperdagangkan oleh orang-orang atau badan-badan perusahaan lain.⁴⁸
- c. Mollengraaf berpendapat bahwa “merek yaitu dengan mana di pribadikanlah sebuah barang tertentu untuk menunjukkan asal barang dan jaminan kualitasnya sehingga bisa dibandingkan dengan barang-barang sejenis yang dibuat dan diperdagangkan oleh lain”⁴⁹

⁴⁶ Pusat Info Data Indonesia (PIDI), Undang-Undang Tahun 2001 Tentang Yayasan Paten dan Merek dilengkapi UU Perlindungan Konsumen UU larangan Praktek Monopoli,(Jakarta:Pusat Info Data Indonesia, 2002),h.56

⁴⁷ Erlina, “Aspek Yuridis Terhadap Akuisisi Merek Perusahaan,” Vol. 5 No. 2 (Desember 2018),h.88.[http:// journal. ac.id/index.php/Jurisprudentie/article/view/6466/5566](http://journal.ac.id/index.php/Jurisprudentie/article/view/6466/5566) (Diakses 23 Mei 2023)

⁴⁸ Saidin. Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual.(Jakarta: RajaGrafindo Persada),h.344

⁴⁹ Muhammad Djumhana dan R. Djubaedillah, 2003, Hak Milik Intelektual, Cetakan Kedua, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, , hlm. 121

d. Menurut Prof. Tim Lindsey dkk dalam buku “Hak Kekayaan Intelektual”:⁵⁰ “Merek adalah sesuatu (gambar atau nama) yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi suatu preoduk atau perusahaan di pasaran. Oleh karena itu, pengusaha biasanya berusaha mencegah orang lain menggunakan merek mereka karena dengan menggunakan merek, para pedagang memperoleh reputasi baik dan kepercayaan dari konsumen serta dapat membangun hubungan antara reputasi tersebut dengan merek yang telah digunakan perusahaan secara regular”⁵⁰

Pengertian merek diatas menunjukkan bahwa merek bukan hanya berfungsi sebagai lambang atau simbol dari sebuah produk, melainkan lebih daripada itu, dimana merek tersebut merupakan satu kesatuan dari sebuah prkoduk dan tidak dapat dipisahkan⁵¹. Merek memudahkan konsumen untuk mengingat suatu produk dan dapat membedakan produk sejenis dengan produk pesaing.

Merek sangat penting dalam dunia periklanan dan pemasaran karena publik sering mengkaitkan suatu imej (citra), kualitas atau reputasi barang dan jasa dengan merek tertentu. Sebuah merek dapat menjadi kekayaan yang sangat berharga secara komersial, yang seringkali lebih bernilai daripada aset daripada suatu perusahaan pemilik merek.⁵²

⁵⁰ HukumOnline, “Perbedaan Merek”.
<https://m.hukumonline.com/klinik/detail/perbedaan-merekbiasa-merek-terkenal-dan-merek-termasyhur>. Diakses 23 Mei 2023

⁵¹ Endang Purwaningsih, *Perkembangan Hukum Intellectual Property Right* (Cet. I;Bogor:Ghalia Indonesia, 2005), h. 9.

⁵² Tim Lindsey dkk, 2013, *Hak Kekayaan Intelektual. Suatu Pengantar*, Bandung, Alumni, h. 131

2. Klasifikasi Merek

Adapun klasifikasi Jenis Merek dan Bentuk Merek, sebagai berikut;

a. Jenis Merek.

Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, merek dibagi dalam 3 (tiga) kelompok, yaitu : Pasal 1 Angka (2) menyatakan bahwa yang dimaksud dengan merek dagang adalah merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan barang-barang sejenis lainnya.⁵³

Pasal 1 Angka (3) menyatakan bahwa yang dimaksud dengan Merek Jasa adalah merek yang digunakan pada jasa yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan jasa-jasa sejenis lainnya.⁵⁴

Demikian juga Undang-Undang Merek merumuskan pengertian merek kolektif pada Pasal 1 Ayat (4) sebagai berikut yaitu merek kolektif adalah merek yang digunakan pada barang dan/atau jasa dengan karakteristik yang sama yang dengan diperdagangkan oleh beberapa orang atau badan hukum secara

⁵³ Muhammad Djumhana, *Perkembangan Doktrin dan Teori Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2006),h.169.

⁵⁴ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2010), h.408

bersama-sama untuk membedakan dengan barang dan/atau jasa sejenis lainnya⁵⁵.

b. Bentuk Merek

Bentuk Merek adalah bentuk yang menyatakan wujud merek yang digunakan pada barang atau jasa. Ada berbagai macam bentuk merek yang dapat digunakan untuk barang atau jasa.⁵⁶ Bentuk atau wujud merek itu menurut Suryatin dimaksudkan untuk membedakannya dari barang sejenis milik orang lain. Oleh karena itu adanya perbedaan itu, maka terdapat beberapa jenis merek yakni: 1) Merek lukisan 2) Merek kata 3) Merek bentuk 4) Merek bunyi-bunyian 5) Merek judul⁵⁷.

Apabila terjadi pelanggaran merek yang dilakukan oleh pihak lain, maka berdasarkan aturan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Merek, pemilik Merek terdaftar dapat mengajukan gugatan terhadap pihak lain yang secara tanpa hak menggunakan merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau pada keseluruhannya untuk barang dan atau jasa sejenis berupa gugatan ganti rugi, dan/atau penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan merek tersebut. Gugatan tersebut diajukan ke Pengadilan Niaga (Pasal 76 ayat (2))⁵⁸.

⁵⁵ Khoirul Hidayah, *Hukum Kekayaan Intelektual* (Cet, I; Malang: Setara Press, 2017) hlm. 56

⁵⁶ *ibid*, h.409

⁵⁷ Saidin, *Aspek Hukum Kekayaan Intelektual* (Cet, IX: Jakarta: Raja Wali Pers, 2015), hlm. 269

⁵⁸ Esti Aryani, "Pelanggaran Hak Atas Merek dan Mekanisme Penyelesaiannya". <https://media.neliti.com/media/publications/23508-ID-pelanggaran-hak-atas-merek-danmekanisme-penyelesaiannya-di-indonesia.pdf> Diakses pada tanggal 23 Mei 2023

Gugatan ganti rugi dan/atau penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan merek tersebut dapat dianggap wajar, karena merugikan pemilik merek secara materiil dan imateriil.⁵⁹ Kerugian materiil yang diderita pemilik merek dapat berupa kerugian finansial karena pelanggaran merek yang dilakukan oleh pihak lain, yang menyebabkan berkurangnya keuntungan yang seharusnya didapatkan dari penjualan barang dan/atau jasa milik pemilik merek yang dilanggar haknya⁶⁰. Namun kerugian imateriil yang diderita pemilik merek cenderung lebih besar karena dapat merusak citra baik merek yang telah dibangun sejak lama, di mana kualitas dari barang dan/atau jasa produksi pemilik merek yang sah tentu saja berbeda dengan produksi pihak pengguna merek tanpa hak tersebut⁶¹.

Pada prinsipnya, pelanggaran merek dapat dikategorikan dalam tiga area utama yaitu⁶²:

- a. Pelanggaran yang menyebabkan persamaan yang membingungkan mengenai sumber, sponsor, afiliasi atau koneksi.
- b. Pemalsuan dengan penggunaan merek yang secara substansial tidak dapat dibedakan yang dipersyaratkan untuk pemulihan tiga kali lipat dari jumlah kerugian sebenarnya sebagaimana dimungkinkan oleh peraturan perundang-undangan dan untuk penuntutan pidana.

⁵⁹ Ahmadi Miru, 2005, Hukum Merek: Cara Mudah Mempelajari Undang-Undang Merek, Jakarta, RajaGrafindo Persada, h. 93

⁶⁰ Satjipto Raharjo, Ilmu Hukum, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2000, hlm.53

⁶¹ Ibid

⁶² Lili Rasjidi dan I.B Wya Putra, Hukum Sebagai Suatu Sistem, (Bandung : Remaja Rusdakarya, 1993) hlm.118

- c. Dilusi merek yang mengurangi kapasitas sebuah merek terkenal untuk mengidentifikasi dan membedakan barang atau jasanya, terkait dengan persaingan atau persamaan yang membingungkan.

3. Penyelesaian Sengketa Merek

Seiring dengan semakin ketatnya persaingan di dunia bisnis sehingga sangatlah mungkin terjadi sengketa diantara para pelaku bisnis. Pelanggaran dibidang merek dimungkinkan akan terus terjadi⁶³. Hal ini berkaitan dengan perilaku bisnis yang curang yang menghendaki persaingan dan berorientasi keuntungan, sehingga membuka potensi aktifitas bisnis yang curang atau melanggar hukum, dan motivasi seseorang melakukan pelanggaran merek terutama adanya keinginan untuk memperoleh keuntungan di dalam praktek bisnisnya⁶⁴.

Berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang No Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis maka upaya penyelesaian sengketa di bidang merek dapat ditempuh melalui penyelesaian sengketa secara litigasi, yaitu penyelesaian melalui lembaga pengadilan⁶⁵. Selain itu juga dapat ditempuh melalui penyelesaian secara pidana, perdata, maupun administrasi. Ketentuan mengenai penyelesaian sengketa merek sudah diatur secara khusus dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis⁶⁶.

⁶³ Muhammad Djumhana & R. Djubaidillah, Hak Milik Intelektual, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 1993, hlm. 121

⁶⁴ Ibid

⁶⁵ Kanada Kurniawan, 5 Pengertian Merek Menurut Ahli : Apa Itu Merek, <https://projasaweb.com>, diakses pada 23 Mei 2023

⁶⁶ Ibid

Undang-Undang No Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis merupakan dasar untuk memberikan perlindungan hukum terhadap merek. Aksi nyata perlindungan hukum terhadap merek dapat dilihat ketika proses penyelesaian sengketa. Litigasi merupakan salah satu upaya penyelesaian sengketa melalui lembaga pengadilan⁶⁷. Dalam hal ini, litigasi digunakan sebagaisalah satu cara dalam proses penyelesaian sengketa di bidang merek yang sesuai dengan Undang-Undang No Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis⁶⁸. Gugatan terhadap perkara pelanggaran merek dapat diajukan berdasarkan ketentuan Pasal 83 Undang-Undang No Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis yang menyebutkan bahwa⁶⁹:

- a. Pemilik merek terdaftar dapat mengajukan gugatan terhadap pihak lain yang secara tanpa hak menggunakan merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya untuk barang atau jasa yang sejenis berupa:
 - 1) Gugatan ganti rugi, dan/atau;
 - 2) Penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan merek tersebut.
- b. Gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat pula diajukan oleh pemilik merek terkenal berdasarkan pengadilan.

⁶⁷ Desy Natalia Fransiska, Tinjauan Yuridis Pendaftaran Tempe Mendoan Sebagai Merek Dagang Dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001, Skripsi, Universitas Pasundan

⁶⁸ Budi Agus Riswandi dan M.Syamsudin, Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2004, hlm. 85

⁶⁹ Undang-Undang No Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis

- c. Gugatan sebagaimana dimaksud pada atar (1) diajukan kepada Pengadilan Niaga.

Dari bunyi pasal 83 ayat (1), dapat diketahui ada jenis bentuk tuntutan gugatan atas pelanggaran merek terdaftar, yaitu gugatan ganti rugi atau penghentian penggunaan merek yang dilanggarnya⁷⁰. Ganti rugi disini dapat berupa ganti rugi materil dan ganti rugi immateriil⁷¹. Ganti rugi materiiil berupa kerugian yang nyata dan dapat dinilai dengan uang. Sedangkan ganti rugi immateriil berupa tuntutan ganti rugi yang disebabkan oleh penggunaan merek dengan tanpa hak, sehingga pihak yang berhak menderita kerugian secara moral⁷².

Dalam Pasal 83 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis, gugatan pelanggaran merek terdaftar diajukan kepada Pengadilan Niaga⁷³. Hal ini berarti kewenangan mengadili sengketa atau perkara gugatan pelanggaran merek berada di tangan Pengadilan Niaga sebagai badan peradilan yang khusus⁷⁴. Pemberdayaan pengadilan Niaga dimaksud agar sengketa merek dapat diselesaikan dalam waktu yang relatif cepat. Hal ini mengingat merek merupakan bagian dari kegiatan perekonomian atau dunia usaha, sehingga

⁷⁰ Rahmi Jened, Hukum Merk Trademark LAW Dalam Era Global Integrasi Ekonomi, Jakarta: Prenada Media Group, 2015 hlm.6

⁷¹ Ibid

⁷² M. Yahya Harahap, Tinjauan Merek Secara Umum dan Hukum Merek di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang No.19 Tahun 1992, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1996, hlm. 80

⁷³ Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis

⁷⁴ https://pn-medankota.go.id/v3/index.php?option=com_content&view=article&id=161:penyelesaian-haki&catid=101:kumpulan-artikel&Itemid=101 diakses pada 23 Mei 2023

penyelesaian sengketa merek memerlukan badan peradilan khusus, yaitu Pengadilan Niaga⁷⁵.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis memberikan hak kepada Hakim untuk melakukan tindakan tertentu selama pemeriksaan masih berlangsung⁷⁶. Pasal 84 menyatakan bahwa selama masih dalam pemeriksaan dan untuk mencegah kerugian yang lebih besar, pemilik Merek dan/atau penerima lisensi selaku penggugat dapat mengajukan permohonan kepada hakim untuk menghentikan kegiatan produksi, peredaran, dan/atau perdagangan barangdan/atau jasa yang menggunakan Merek tersebut secara tanpa hak⁷⁷.

Pasal 87 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis menegaskan bahwa terhadap putusan Pengadilan Niaga hanya dapat diajukan kasasi. Hal ini sesuai dengan seluruh sistem yang berhubungan dengan persoalan merek, bahwa tidak ada banding kepada Pengadilan Tinggi tetapi langsung dari Pengadilan ke Mahkamah Agung⁷⁸.

Dalam Undang-Undang Merek, hanya diatur mengenai tata cara pengajuan gugatan ke Pengadilan Niaga, tetapi tidak diatur mengenai tata cara pembuktian dalam proses peradilan perkara sengketa merek⁷⁹. Dalam

⁷⁵ Harsono Adiputro, Hak Milk Perindustrian, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1987), hlm.149.

⁷⁶ Amran B .,Aspek Hukum Dalam Ekonomi, Medan 2010 Hlm. 142

⁷⁷ Usman, Rachmadi, Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual: Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia, Alumni, Bandung, 2003, hal 320.

⁷⁸ Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, Buku Panduan Hak Kekayaan Intel ektual (pertanyaan & jawabannya), (Jakarta : Direktorat Jenderal HKI Depkeh & HAM,200 1),Hal. 42

⁷⁹ Yusran Isnaini. Buku pintar HAKI, Ghalia indonesia, Bogor 2010 Hlm.40.

peraturan perundang-undangan Indonesia juga belum diatur mengenai Pengadilan Niaga. Hal ini dapat ditemukan dalam Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, yang menyatakan bahwa tata cara pemeriksaan persidangan perkara HKI adalah sesuai dengan tata cara pemeriksaan perkara perdata biasa. Proses peradilan perdata sendiri masih mengacu kepada HIR (Reglemen Indonesia yang diperbaharui) peninggalan kolonial sebagai dasar hukum beracaranya. Oleh sebab itu, maka pembuktian dalam perkara sengketa merek sama dengan pembuktian acara perdata biasa⁸⁰.

Terhadap keputusan pengadilan niaga tidak dapat diajukan banding, tetapi dapat diajukan langsung kasasi. Hal ini dapat lebih mempermudah dan mempercepat keputusan yang sangat diperlukan bagi dunia bisnis pada umumnya.⁸¹

Ketentuan Pidana dalam Undang-Undang Merek terdapat dalam Pasal 90 sampai dengan Pasal 95, di mana tindak pidana dalam merek merupakan delik aduan (Pasal 95 Undang-Undang Merek). Dalam hukum pidana, delik aduan adalah delik yang hanya dapat dituntut apabila diadakan oleh pihak yang merasa dirugikan dengan cara membuat pengaduan kepada pihak yang berwenang⁸².

Pengaduan adalah suatu pernyataan tegas baik dalam bentuk lisan maupun tulisan, dari seseorang yang berhak (pengadu) yang disampaikan

⁸⁰ Ibid

⁸¹ Abdul R. Saliman, 2015, Hukum Bisnis Untuk Perusahaan: Teori dan Contoh Kasus, Prenadamedia Group, h. 149

⁸² Zainuddin Au, Metode Penelitian Hukum, sinar grafika, jakarta, 2010 HIm 79

kepada pejabat penyidik atau pejabat penyidik (Kepolisian Republik Indonesia) tentang telah diperbuatnya suatu tindak pidana oleh seseorang, dengan disertai permintaan agar dilakukan pemeriksaan untuk selanjutnya dilakukan penuntutan ke pengadilan yang berwenang.⁸³

4. Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu strafbaar feit atau delict, dalam bahasa Indonesia disamping istilah Tindak Pidana untuk terjemahan strafbaar feit atau delict sebagaimana yang dipakai oleh R. Tresna dan Utrecht dalam buku C.S.T Kansil dan Christine S.T Kansil dikenal juga beberapa terjemahan yang lain seperti Perbuatan Pidana, Pelanggaran Pidana, Perbuatan yang boleh di hukum atau Perbuatan yang dapat dihukum⁸⁴. Istilah-istilah yang pernah digunakan baik dalam perundang-undangan yang ada maupun dalam berbagai literatur hukum sebagai terjemahan istilah strafbaar feit adalah:

- a. Tindak Pidana, dapat dikatakan berupa istilah resmi dalam perundang-undangan. Hampir seluruh peraturan perundang-undangan menggunakan istilah tindak pidana⁸⁵.

⁸³ Adami Chazawi, 2002, Pelajaran Hukum Pidana 2, Jakarta, RajaGrafindo Persada, h. 201

⁸⁴ Amir Ilyas. 2012. Asas-asas Hukum Pidana Memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana sebagai Syarat Pemidanaan. Yogyakarta. Penerbit Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP Indonesia. Hal.18.

⁸⁵ Adami Chazawi. 2010. Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1. Jakarta. Penerbit Raja Grafindo Persada. Hal. 71.

- b. Peristiwa Pidana, digunakan oleh beberapa ahli hukum, misalnya MR. R Tresna dalam bukunya *Asas-Asas Hukum Pidana*. Pembentukan perundangundangan juga pernah menggunakan istilah peristiwa pidana, yaitu dalam Undang-Undang Dasar Sementara Tahun 1950 dalam Pasal 14 Ayat 1.
- c. Delik, berasal dari bahasa latin *delictum* juga digunakan untuk menggambarkan tentang apa yang dimaksud dengan *strafbaar feit*⁸⁶.
- d. Pelanggaran Pidana, dapat dijumpai dalam buku *Pokok-Pokok Hukum Pidana* yang ditulis oleh Mr. M.H. Tirtaamidjaja.
- e. Perbuatan yang boleh dihukum, istilah ini digunakan oleh Mr. Karni dalam bukunya yang berjudul “*Ringkasan Tentang Hukum Pidana*”.

Perumusan *strafbaar feit* adalah perbuatan yang dilarang undang-undang atau yang diancam dengan hukum. Moeljatno mengatakan bahwa pengertian perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tertentu⁸⁷.

Roeslan Saleh mengemukakan pendapatnya mengenai pengertian perbuatan pidana, yaitu perbuatan yang oleh aturan hukum pidana dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang⁸⁸. Marshall dalam

⁸⁶ P.A.F. Lamintang. 1997. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung. Penerbit PT. Citra Aditya Bakti. Hal. 193.

⁸⁷ Soedarto. 1990. *Hukum Pidana I*. Semarang. Penerbit Yayasan Sudarto (Fakultas Hukum Universitas Diponegoro). Hal. 42-43.

⁸⁸ Paulus Hadisuprpto. 2010. *Delinkuensi Anak Pemahaman dan Penanggulangannya*. Malang. Penerbit Selaras. Hal. 11.

buku Andi Hamzah mengatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan atau omisi yang dilarang oleh hukum untuk melindungi masyarakat, dan dapat dipidana berdasarkan prosedur hukum yang berlaku⁸⁹. Berdasarkan beberapa pendapat para sarjana di atas, dapat disimpulkan bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana barang siapa yang melakukan.

2. Unsur Tindak Pidana

Unsur-unsur tindak pidana dapat dibedakan dari dua sudut pandang, yaitu dari sudut teoritis dan dari sudut undang-undang. Sudut teoritis ialah berdasarkan pendapat para ahli hukum, yang tercermin pada bunyi rumusan sedangkan sudut undang-undang adalah bagaimana kenyataan tindak pidana itu dirumuskan menjadi tindak pidana tertentu dalam pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang ada. Berikut unsur tindak pidana menurut beberapa pendapat para Ahli Hukum dalam bukunya Roeslan Saleh⁹⁰:

- a. Unsur tindak pidana menurut Moeljatno, meliputi unsur perbuatan, yang dilarang (oleh aturan hukum), ancaman pidana (bagi yang melanggar larangan).

⁸⁹ Barda Nawawi Arief. 1984. Sari Kuliah Hukum Pidana II. Penerbit Fakultas Hukum Undip. Hal. 37.

⁹⁰ Yunicha Nita Hasyim. Perlindungan Hukum Terhadap Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana Pencabulan oleh Penjaga Sekolah Pada Proses Penyidikan (Skripsi). Bandar Lampung Fakultas Hukum Universitas Lampung. Hal. 27.

- b. Unsur tindak pidana menurut R. Tresna, meliputi perbuatan/rangkaian perbuatan, yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, diadakan tindakan penghukuman.
- c. Unsur tindak pidana menurut Vos, meliputi kelakuan manusia, diancam dengan pidana, dalam peraturan Perundang-Undangan.
- d. Unsur tindak pidana menurut Jonkers (menganut paham monisme), meliputi perbuatan, melawan hukum, kesalahan, dipertanggungjawabkan.
- e. Unsur tindak pidana menurut Schravendijk, meliputi kelakuan, bertentangan dengan keinsyafan hukum, diancam dengan hukuman, dilakukan oleh orang dipersalahkan/kesalahan.

Berikut unsur tindak pidana dari sudut undang-undang:

- a. Unsur Tingkah Laku

Tindak pidana adalah mengenai larangan berbuat, oleh karena itu perbuatan atau tingkah laku harus disebutkan dalam rumusan. Tingkah laku adalah unsur mutlak tindak pidana⁹¹. Tingkah laku dalam tindak pidana terdiri dari tingkah laku aktif atau positif (*handelen*) juga dapat disebut perbuatan materiil (*materiil feit*) dan tingkah laku pasif atau negatif (*natalen*). Tingkah laku aktif adalah suatu bentuk tingkah laku untuk mewujudkannya atau melakukannya diperlukan wujud gerak atau gerakan-gerakan dari

⁹¹ Ibid.

tubuh atau bagian dari tubuh, sedangkan tingkah laku pasif adalah berupa tingkah laku yang tidak melakukan aktivitas tertentu tubuh atau bagian tubuh yang seharusnya seseorang itu dalam keadaan tertentu, harus melakukan perbuatan aktif, dan dengan tidak berbuat demikian seseorang itu disalahkan karena melaksanakan kewajiban hukumnya⁹².

b. Unsur Sifat Melawan Hukum

Melawan hukum adalah suatu sifat tercelanya atau terlarangnya dari suatu perbuatan, yang sifatnya bersumber pada undang-undang (melawan hukum formil) dan dapat bersumber dari masyarakat (melawan hukum materiil)⁹³.

c. Unsur Kesalahan

Kesalahan atau schuld adalah unsur mengenai keadaan atau gambaran batin orang sebelum atau pada saat memulai perbuatan, karena itu unsur ini selalu melekat pada diri pelaku dan bersifat subyektif⁹⁴.

d. Unsur Akibat Konstitutif

Unsur akibat konstitutif ini terdapat pada tindak pidana materiil (materiel delicten) atau tindak pidana dimana akibat menjadi syarat selesainya tindak pidana; tindak pidana yang mengandung unsur

⁹² Adami Chazawi. 2005, Pelajaran Hukum Pidana 1. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta, hal. 69.

⁹³ Lamintang, 1997. Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia. PT Citra Aditya Bakti. Bandung, hal : 181.

⁹⁴ Hartomo.2010, Penyidik dan Penegakan Hukum melalui Pendekatan Hukum Progresif. Sinar Grafika, hal : 17

akibat sebagai syarat pemberat pidana, tindak pidana dimana akibat merupakan syarat dipidananya pembuat⁹⁵.

e. Unsur Keadaan yang Menyertai

Unsur keadaan yang menyertai adalah unsur tindak pidana yang berupa semua keadaan yang ada dan berlaku dalam mana perbuatan dilakukan⁹⁶.

Unsur keadaan yang menyertai ini dalam kenyataan rumusan tindak pidana dapat⁹⁷:

- a. Mengenai cara melakukan perbuatan;
- b. Mengenai cara untuk dapatnya dilakukan perbuatan;
- c. Mengenai obyek tindak pidana;
- d. Mengenai subyek tindak pidana;
- e. Mengenai tempat dilakukannya tindak pidana; dan
- f. Mengenai waktu dilakukannya tindak pidana.
- g. Unsur Syarat Tambahan untuk Dapat Dituntut Pidana Unsur ini hanya terdapat pada tindak pidana aduan yaitu tindak pidana yang hanya dapat dituntut pidana jika adanya pengaduan dari yang berhak mengadu.
- h. Syarat Tambahan untuk Memperberat Pidana Unsur syarat ini bukan merupakan unsur pokok tindak pidana yang bersangkutan, artinya tindak pidana tersebut dapat terjadi tanpa adanya unsur ini.

⁹⁵ Moeljatno, Asas-asas Hukum Pidana, (Jakarta: Rineka Cipta, 1993), hal. 54

⁹⁶ Ibid

⁹⁷ Djoko Prakoso dan Agus Imunarso, Hak Asasi Tersangka dan Peranan Psikologi dalam Konteks KUHAP, Bina Aksara, Jakarta, 1987, hal 137.

- i. Unsur Syarat Tambahan untuk Dapatnya Dipidana Unsur ini berupa keadaan-keadaan tertentu yang timbul setelah perbuatan dilakukan artinya bila setelah perbuatan dilakukan keadaan ini tidak timbul, maka terhadap perbuatan itu tidak bersifat melawan hukum dan si pembuat tidak dapat dipidana.

5. Penegakan Hukum

Penegakan hukum yang berjalan sampai saat ini masih struggling dalam bentuk keadilan yang prosedural yang menekankan pada aspek regularitas dan penerapan formalitas legal⁹⁸. Rekayasa hukum yang semakin kuat dalam hampir setiap penegakan hukum di negeri ini. Keadilan substansif sebagai sumber keadilan prosedural masih bersifat parsial dan belum seutuhnya menjangkau ide-ide dan realitas yang seharusnya menjadi bagian intinsik dari konsep dan penegakan keadilan di negeri ini. Akibat kurang atau bahkan tidak mampu menyelesaikan inti persoalan sebenarnya. Suara masyarakat yang tertidas sebagai subjek yang sangat memerlukan keadilan nyaris terabaikan⁹⁹.

Dalam praktek penegakan hukum yang terjadi acap kali dijumpai ketidakpuasan dan kekecewaan masyarakat terhadap kinerja peradilan yang dianggap tidak objektif, kurang menjaga integritas, dan kurangnya profesional. Banyaknya intervensi dan tekanan dari pihak luar terhadap hakim terkadang membuat kinerja hakim tidak lagi dipandang optimal.

⁹⁸ Dellyana, Shant. 1988, Konsep Penegakan Hukum. Yogyakarta: Liberty hal 32

⁹⁹ Soerjono Soekanto. 2008. "Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum". Jakarta. PT. Raja Grafindo Persada. Hal. 8

Belum lagi semakin banyak makelar kasus yang menghalalkan segala cara seperti jual beli perkara. Dalam menegakkan aturan-aturan hukum yang berlaku, maka perlu adanya¹⁰⁰.

Suatu institusi negara yang dinakamkan kekuasaan kehakiman. Kekuasaan kehakiman dalam praktik diselenggarakan oleh badan-badan peradilan negara. Hal ini adalah dambaan para pencari keadilan dengan perkara-perkara yang diajukan ke pengadilan dapat diputus oleh hakim-hakim professional dan memiliki integritas moral yang tinggi sehingga dapat memutuskan hukum yang adil dan dengan memenuhi nilai moral, adil, dan sosial. Keadilan merupakan salah satu tujuan dari setiap sistem hukum bahkan merupakan tujuan yang terpenting. Bagi suatu kehidupan manusia yang baik, ada empat nilai yang merupakan pondasi penting yaitu:

- a. Keadilan
- b. Kebenaran
- c. Hukum
- d. Moral

Akan tetapi dari keempat nilai tersebut, menurut filosofi besar bangsa Yunani, yaitu Plato, keadilan merupakan nilai kebijakan yang tertinggi. Menurut Plato:” *Justice is the supreme virtue which harmonize all other virtues*”. Penegakan hukum yang ada di Indonesia sangat menarik untuk dikaji karena berkaitan dengan keberadaan hukum dan manusia.

¹⁰⁰ Bisri Ilham, 2004, Sistem Hukum Indonesia, Grafindo Persada, Jakarta, Hal. 32.

Hukum sendiri tidak dapat merealisasikan sendiri kehendak-kehendaknya karena hukum sendiri merupakan kaidah-kaidah norma. Oleh karena itu dibutuhkan manusia untuk mewujudkan kehendak hukum. Dengan cara pandang hukum yang seperti itu, maka penegakan hukum sudah seharusnya tidak sekedar menegakkan mekanisme formal dari suatu aturan tersebut tetapi juga mengutamakan perwujudan nilai-nilai yang terkandung dalam kaidah hukum tersebut. Dalam berbagai kajian sistematis penegakan hukum dan keadilan, secara teoritis menyatakan bahwa efektivitas penegakan hukum baru akan terpenuhi apabila 5 pilar hukum dapat berjalan dengan baik.

Lima pilar tersebut yaitu instrumen hukum, aparat penegak hukum, peralatan, masyarakat, dan birokrasi. Kemauan politik dari para pengambil keputusan merupakan faktor yang menentukan hukum dapat berdiri atau ambruk, atau setengah-setengah. Masalah penegakan hukum pada dasarnya merupakan kesenjangan antara hukum secara normatif dan sosiologis (*das sollen dan das sein*) atau bisa dilihat dari kesenjangan antara perilaku hukum masyarakat yang seharusnya dengan perilaku hukum masyarakat yang senyatanya. Roscoe Pound menyebutkan sebagai perbedaan antara “*law in the book dan law in the action*”.

6. Hukum dan HAM

Hukum banyak sekali seginya dan luas sekali cakupannya karena hukum mengatur semua bidang kehidupan masyarakat, tidak hanya masyarakat suatu bangsa tetapi juga masyarakat dunia yang selalu

mengalami perkembangan dan perubahan terus menerus. Perkembangan sejarah kehidupan umat manusia senantiasa menyebabkan terjadinya perubahan tentang apa yang di maksud dengan hukum dari masa kemasa, sebelum manusia mengenal Undang-Undang hukum identik dengan kebiasaan dan tradisi yang menjadi pedoman dalam kehidupan.

Terlepas dari penyebab intern, yaitu keabstrakan hukum dan keinginan hukum untuk mengatur hampir seluruh kehidupan manusia, kesulitan pendefinisian juga bisa timbul dari faktor eksteren hukum, yaitu faktor bahasa itu sendiri. Jangankan hukum yang memang bersifat abstrak sesuatu yang konkritpun sering sulit untuk di defenisikan.

Konsep Hak Asasi Manusia (HAM) sebenarnya dapat dilacak secara teologis lewat hubungan manusia, sebagai makhluk dengan penciptanya. Tidak ada manusia yang lebih tinggi daripada manusia lainnya. Hanya satu yang mutlak, yakni Tuhan Yang Maha Esa. Keberadaanya sebagai prima facie, berkonsekuensi pada kerelatifan pengetahuan manusia.

Hak untuk hidup misalnya. Tidak ada satu daya pun, begitupula kuasa, yang dapat membatalkan hak hidup yang diberikan Tuhan kepada manusia, walaupun manusia tersebut melakukan perbuatan yang paling keji. Penghormatan pada hak-hak dasar manusia juga berarti penghormatan kepada Sang Penciptanya.

B. Landasan Teoritis

1. Teori Hak Asasi Manusia

Hak asasi manusia merupakan hak yang dianugerahkan oleh Tuhan Yang Maha Esa kepada setiap individu di bumi. Setiap orang wajib menjaga, melindungi serta menghormati haknya setiap orang. Hak asasi manusia dalam pengertian umum adalah hak-hak dasar yang dimiliki setiap pribadi manusia sebagai anugerah Tuhan yang dibawa sejak lahir. Ini berarti bahwa sebagai anugerah dari Tuhan kepada makhluknya, hak asasi tidak dapat dipisahkan dari eksistensi pribadi manusia itu sendiri. Hak asasi tidak dapat dicabut oleh suatu kekuasaan atau oleh sebab-sebab lainnya, karena jika hal itu terjadi maka manusia kehilangan martabat yang sebenarnya menjadi inti nilai kemanusiaan. Hak asasi mencakup hak hidup, hak kemerdekaan/kebebasan dan hak memiliki sesuatu.¹⁰¹ Ditinjau dari berbagai bidang, HAM meliputi :

1) Hak asasi pribadi (*Personal Rights*)

Contoh : hak kemerdekaan, hak menyatakan pendapat, hak memeluk agama.

2) Hak asasi politik (*Political Rights*) yaitu hak untuk diakui sebagai warga negara

Misalnya : memilih dan dipilih, hak berserikat dan hak berkumpul.

3) Hak asasi ekonomi (*Property Rights*)

¹⁰¹ Tukiran Taniredja dkk, *Konsep Dasar Pendidikan Pancasila*, Yogyakarta, Ombak, 2013

Misalnya : hak memiliki sesuatu, hak mengarahkan perjanjian, hak bekerja dan mendapatkan hidup yang layak.

- 4) Hak asasi sosial dan kebudayaan (*Sosial & Cultural Rights*).
- 5) Misalnya : mendapatkan pendidikan, hak mendapatkan santunan, hak pensiun, hak mengembangkan kebudayaan dan hak berkepresiden.
- 6) Hak untuk mendapatkan perlakuan yang sama dalam hukum dan Pemerintah (*Rights Of Legal Equality*)
- 7) Hak untuk mendapatkan perlakuan yang sama dalam hukum.

2. Teori Hukum

Pengertian Teori Hukum menurut Tan Kamello merupakan Suatu pandangan sistematis mengenai pernyataan hukum (*legal statment*), yang dibentuk dari hubungan antara variabel hukum yang dapat menjelaskan hakikat dan gejala hukum yang ada serta dapat diverifikasi dengan tujuan untuk memberikan justifikasi dan mengestimasi suatu peristiwa hukum tertentu.

Dalam kepustakaan Indonesia istilah Negara Hukum merupakan terjemahan langsung dari *Rechtstaat*, atau *rule of law* yaitu dalam sebuah negara hukum terdapat pembatasan kekuasaan, tidak bertindak sewenang-wenang. Tindakan-tindakan negara terhadap warga negaranya dibatasi oleh hukum.

Dalam memaknai asas hukum, beberapa pakar mengemukakan antaralain, Bellefroid mengartikan asas hukum adalah norma dasar yang dijabarkan dari hukum positif dan yang oleh ilmu hukum tidak dianggap

berasal dari aturan-aturan yang lebih umum. Asas hukum umum itu merupakan pengendapan hukum positif dalam suatu masyarakat. Dengan demikian titik tekan Bellefroid bahwa asas hukum bertitik tolak dari adanya hukum positif yang dipengaruhi oleh waktu dan tempat.

Sementara Teori Hukum secara terminology dikenal dengan beberapa istilah yaitu *Legal theory*, *Jurisprudence*, *Legal history*. Dalam hal ini diuraikan sebagai berikut: (1) *Legal theory* adalah suatu teori hukum yang memfokuskan kajiannya bahwa hukum yang dianggap eksis adalah apa yang ada di dalam undang-undang, sedangkan di luar undang-undang dapat dianggap bukan/bagian dari hukum. Istilah *legal theory* banyak lebih mengacu pada pandangan positivistik. Pada posisi demikian ini para praktisi hukum (*jurist als medespeler*) kurang atau tidak menyukai teori hukum (*legal theory*) karena dianggap sangat terbatas dan sempit sifatnya. (2) *Jurisprudence* adalah suatu teori hukum yang lebih meletakkan pada suatu dasar pemikiran bahwa hukum dan masyarakat bersifat dialektika fungsional. Yaitu antara hukum dan masyarakat tidak dapat dilepaskan satu dan lainnya dan saling pengaruh mempengaruhi. (3) *Legal history* adalah suatu teori yang berdasarkan pemikiran tentang teori hukum erat hubungannya dengan ideology (*legal ideology*) dari masyarakat pendukungnya yang berarti bahwa teori hukum sangat erat hubungannya dengan sejarah hukum. Teori hukum adalah suatu keseluruhan pernyataan yang saling berkaitan berkenaan dengan sistem konseptual aturan-aturan hukum dan keputusan-keputusan hukum, yang

untuk suatu bagian penting sistem tersebut memperoleh bentuk dalam hukum positif.

Hukum mempunyai sasaran yang hendak dicapai. Dan dalam fungsinya sebagai perlindungan kepentingan manusia hukum mempunyai tujuan. Tujuan hukum merupakan arah atau sasaran yang hendak diwujudkan dengan memakai hukum sebagai alat dalam mewujudkan tujuan tersebut dengan mengatur tatanan dan perilaku masyarakat. Begitu banyak teori tentang tujuan hukum, namun paling tidak, ada beberapa teori yang dapat di golongkan sebagai *grand theory* tentang tujuan hukum.

C. Originalitas Penelitian

1. Yudha Legowo. Universitas Ekasakti. Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Hak Atas Merek Pelumas Kendaraan Bermotor Oleh Penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Sumatera Barat (Analisis Laporan Polisi Nomor: LP/B/133/III/2018/SPKT.SBR). Merek memiliki daya jual tinggi bagi pelaku usaha sehingga mendatangkan keuntungan. Terhadap penggunaan merek tanpa hak telah diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 100 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Tindak pidana dibidang Merek terjadi di Kota Padang Pariaman dan ditangani oleh Ditreskrimsus Polda Sumbar, sebagaimana dalam Laporan Polisi Nomor: LP/B/133/III/2018/SPKT.SBR. Disamping melanggar hak kekayaan intelektual, tindakan tersebut juga berakibat pada konsumen sebagai pengguna dari suatu produk. Maka diperlukan penegakan hukum terhadap

bentuk tindak pidana dibidang merek, guna wujud penegakan dan perlindungan hukum bagi masyarakat. Berdasarkan pembahasan dan analisis dapat disimpulkan sebagai berikut: Pertama, Penegakan hukum terhadap tindak pidana hak atas merek pelumas kendaraan bermotor oleh Penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Sumatera Barat pada Laporan Polisi Nomor: LP/B/133/III/2018/SPKT.SBR diawali adanya laporan dari kuasa hukum PT. Federal Karyatama, kemudian dilakukan penyelidikan, penyidikan, hingga perkara tersebut dinyatakan lengkap (P-21) oleh Jaksa Penuntut Umum dan berdasarkan Putusan Nomor:226/Pid.Sus/2018/PN.Pmn terhadap Masri Pgl Mas divonis bersalah dengan dijatuhi hukuman pidana penjara selama 8 bulan dengan masa percobaan selama 1 tahun. Kedua, Kendala yang dihadapi Penyidik yaitu pertama kendala faktor hukum dimana tindak pidana hak atas merek bersifat delik aduan, sehingga kepolisian hanya dapat bertindak setelah adanya laporan dari pemegang hak atas merek yang dirugikan. Kedua kendala faktor penegak hukum yaitu masih terbatasnya pelaksanaan pendidikan kejuruan bagi personil Subdit I Indagsi Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Sumatera Barat sehingga berpengaruh pada keoptimalan dalam pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana hak atas merek. Ketiga faktor masyarakat yaitu kurangnya partisipasi masyarakat dalam memberikan informasi terkait adanya dugaan tindak pidana hak atas merek.

2. Ni Nyoman, Prof. Dr. Nindyo Pramono. Penegakan hukum terhadap tindak pidana merek oleh direktorat reserse kriminal khusus Polda Metro Jaya,

berdasarkan Undang-undang nomor 15 tahun 2001 tentang merek. Tindak pidana di bidang merek (barang dan jasa) dapat digolongkan sebagai kejahatan bisnis. Penggolongan ini, karena tindak pidana di bidang merek mempunyai implikasi kerugian yang sangat luas, sehingga terhadap merek diperlukan perlindungan hukum dalam undang-undang. Namun, kualifikasi tindak pidana di bidang merek sebagai delik aduan dalam Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, dapat menghambat penegakan hukumnya, karena delik aduan hanya dapat dituntut apabila ada pengaduan dari pihak yang dirugikan (korban). Pengaturan merek dalam undang-undang yang dirnaksudkan sebagai perlindungan hukum dan kepastian hukum, serta ancaman hukuman yang berat, ternyata belum sepenuhnya dapat mencegah terjadinya pelanggaran perundang-undangan di bidang merek. Oleh karena itu, diperlukan penegakan hukum yang tegas dan konsisten, meskipun ada berbagai kendala atau hambatan dalam pelaksanaannya. Penyidikan oleh Penyidik Polri terhadap tindak pidana di bidang merek, diharapkan sebagai pintu gerbang yang sangat menentukan bagi keberhasilan penegakan hukum terhadap tindak pidana di bidang merek. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh dari penggolongan tindak pidana di bidang merek sebagai delik aduan dalam Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 teotaog Merek terhadap pelaksanaan penegakan hukurn tindak pi dana merek. Selain itu, untuk mengetahui kendala yang dihadapi oleh Penyidik Satuan Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya dalam pelaksanaan penyidikan di bidang merek.

Data yang digunakan dalam penelitian meliputi data primer dan data selcunder. Alat pengumpulan data untuk data primer melalui penelitian lapangan, yang ditempuh dengan wawancara terhadap narasumber, dan untuk data sekunder melalui penelitian kepustakaan atau studi dolcurnen. Dari basil penelitian, dapat disimpulkan Pertama: Penggolongan tindak pidana di bidang merek sebagai delik aduan dapat rnenghambat penegakan hukum tindak pidana di bidang merek, karena terhadap tindak pidana berjenis delik aduan banya dapat dituntut jika ada peogaduan dari pihak yang dirugikan sebagai syarat penuntutan; Kedua: dalam pelaksanaan penyidikan masih terdapat beberapa kendala, seperti kurangnya pengalaman penyidik dalam menangani perkara tindak pidana di bidang merek, dan faktor perijinan yang mengharuskan penyidik Polri untuk mendapatkan keterangan dari Ahli di bidang merek dan bukti dari Direktorat Hak Kekayaan Intelektual Departemen Kehakiman dan HAM. Kata kunci: merek dagang dan jasa, tindak pidana di bidang merek, perlindungan hukum, kejahatan bisnis, penegakan hukum, penyidikan, Penyidik Polri.

D. Kerangka Berpikir


Konsumen membutuhkan waktu lebih lama untuk mengevaluasi suatu produk, namun akan segera menentukan pilihan pada saat telah melihat merek yang mereka kenal yang pada akhirnya akan meningkatkan keuntungan bagi perusahaan atau pelaku usaha. Para pelaku usaha dalam menjalankan usahanya memberikan ciri atas barang dari hasil produksi yaitu penggunaan

merek dalam produknya. Keberadaan merek menjadi sangat penting untuk menunjukkan reputasi dari produk barang dan jasa. Dengan demikian, pembaharuan perlindungan merek terkait dengan hukum yang senantiasa mampu memenuhi perkembangan yang ada.

Tindak Pidana Merek dibentuk untuk melindungi kepentingan hukum bagi pemegang merek yang terdaftar dari perbuatan-perbuatan terhadap merek yang dapat merugikan kegiatan perdagangan secara ekonomi bagi pemegang hak tersebut. Tanggung jawab pidana terhadap pelaku pemalsuan merek terdapat dalam Pasal 100 sampai dengan pasal 102 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis juga memuat tindak pidana merek dan Indikasi Geografis Pasal 100 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 yaitu pidana yang dapat dijatuhkan berupa pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah). Perlindungan hukum terhadap pemegang lisensi merek dapat diberikan berupa tindakan sanksi hukum pidana maupun gugatan perdata terhadap adanya suatu pelanggaran merek yaitu pemboncengan atau penipuan merek yang terdapat dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, Terkait dengan perlindungan hukum secara pidana.

Adapun perlindungan hukum secara perdata juga diberikan kepada pemegang merek yang sah. Kalau hak merek telah dipegang, maka menurut sistem hukum merek Indonesia, pihak pemegang merek tersebut akan mendapatkan perlindungan hukum. Artinya apabila terjadi pelanggaran hak atas merek, pihak pemegang merek dapat mengajukan gugatan terhadap pihak

lainnya yang melakukan pelanggaran hak atas merek. Gugatan ini ditujukan untuk mendapatkan ganti rugi dan penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan merek tersebut.



Gambar 2.1

Kerangka Pemikiran

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris atau dapat disebut dengan penelitian lapangan, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku dengan apa yang terjadi dalam kenyataannya di masyarakat di lapangan¹⁰².

B. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek alamiah, dimana peneliti merupakan instrumen kunci.¹⁰³

C. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di wilayah hukum Polda Jawa Tengah.

D. Jenis dan Sumber Data

1. Data Primer

Keterangan yang secara langsung diperoleh dari narasumber.

2. Data Sekunder

Keterangan-keterangan yang diperoleh dari bahan-bahan kepustakaan, dalam hal ini mengacu pada literatur, perundang-undangan, yang kemudian dibedakan menjadi¹⁰⁴:

¹⁰²Bambang Waluyo. 2002. *Penelitian Hukum dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika, hlm 15.

¹⁰³ Johnny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia, Surabaya, 2005 Hlm 19

¹⁰⁴ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia - Press, Jakarta.2008. Hlm 72

a. Bahan hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang diperoleh dari perundang-undangan. Adapun Undang-Undang yang digunakan sebagai bahan hukum adalah Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek dan KUHP.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan hukum yang menunjang bahan-bahan hukum primer yang meliputi buku-buku, dokumen-dokumen resmi, tulisan ilmiah, surat kabar serta bahan-bahan dari internet yang berkaitan dengan masalah penelitian.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan bahan hukum primer dan sekunder. Seperti, kamus hukum dan ensiklopedia hukum.

E. Subjek Penelitian

Subjek penelitian atau responden adalah pihak-pihak yang dijadikan sebagai sampel dalam sebuah penelitian. Responden dalam penelitian ini adalah:

- 1) IPTU Agus Hartanto, S.H., sebagai Panit Unit 4 Subdit 1 Ditreskrimsus Polda Jateng
- 2) Bripka Yulianto, S.H., sebagai Banit Unit 4 Subdit 1 Ditreskrimsus Polda Jateng
- 3) Brigpol Mukti Bagus W., S.H., sebagai Banit Unit 4 Subdit 1 Ditreskrimsus Polda Jateng

F. Teknik Pengumpulan Data

Adapun dalam pelaksanaan di lapangan dalam proses pengambilan data primer yakni menggunakan wawancara, observasi dan studi dokumen. Wawancara adalah kegiatan tanya-jawab secara lisan untuk memperoleh informasi. Bentuk informasi yang diperoleh dinyatakan dalam tulisan, atau direkam secara audio, visual, atau audio visual.

G. Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh dari hasil penelitian akan dianalisa dengan menggunakan metode analisis deskriptif yang memaparkan secara jelas dengan kalimat-kalimat untuk menjawab penegakan hukum terhadap tindak pidana merek oleh Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jateng Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek. Berikut adalah “model interaktif”¹⁰⁵ Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini mengacu pada konsep Miles & Huberman, yaitu:

1) Pengumpulan data

Pengumpulan data dalam penelitian kualitatif, proses pengumpulan data dilakukan sebelum penelitian, pada saat penelitian, dan bahkan di akhir penelitian.

2) Reduksi data

Reduksi data adalah sebagai suatu proses pemilihan, memfokuskan pada penyederhanaan, pengabstrakan dan

¹⁰⁵ Miles dan Huberman. 1992. Analisis data Kualitatif. (diterjemahkan Oleh: Tjetjep Rohedi Rosidi). Jakarta: Universitas Indonesia

transformasi data yang muncul dari catatan tertulis dilapangan. Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang mengungkapkan hal-hal penting, menggolongkan, mengarahkan dan mengorganisasikan data agar lebih sistematis. Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menghasilkan ringkasan data yang potensial untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian, sehingga dapat dibuat kesimpulan yang bermakna.

3) Penyajian data

Penyajian data dilakukan setelah proses reduksi. Penyajian data merupakan proses pemberian sekumpulan informasi yang sudah disusun yang memungkinkan untuk menarik kesimpulan.

4) Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan atau verifikasi adalah usaha untuk mencari atau memahami makna/arti, keteraturan, pola-pola, penjelasan, alur sebab akibat atau proposisi.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penegakan hukum dan HAM terhadap tindak pidana merek oleh Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jateng Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek

Persoalan merek sebenarnya bukan hal baru bagi Indonesia. Dalam sejarah perundangundangan merek, dapat diketahui bahwa pada masa kolonial Belanda berlaku *Reglemen Industriële Eigendom* (RIE) yang dimuat dalam *Staatblad* 1912 Nomor 545 jo *Staatblad* 1913 Nomor 214. Pada masa penjajahan Jepang, dikeluarkan peraturan merek, yang disebut Osamu Seire Nomor 30 tentang Pendaftaran cap dagang yang mulai berlaku tanggal 1 bulan 9 Syowa (tahun Jepang 2603). Setelah Indonesia Merdeka (17 Agustus 1945), peraturan tersebut masih diberlakukan berdasarkan Pasal II Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945. Selanjutnya, sejak era kebijakan ekonomi terbuka pada Tahun 1961 diberlakukan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1961 tentang Merek Perusahaan dan Merek Perniagaan yang menggantikan peraturan warisan kolonial Belanda yang sudah dianggap tidak memadai, meskipun Undang-Undang tersebut pada dasarnya mempunyai banyak kesamaan dengan produk hukum kolonial Belanda tersebut.

Perkembangan selanjutnya, Undang-Undang Merek telah mengalami perubahan, baik diganti maupun direvisi karena nilainya sudah

tidak sesuai dengan perkembangan keadaan dan kebutuhan. Pada akhirnya, pada tahun 2001 diundangkanlah Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek. Undang-Undang Merek ini merupakan hukum yang mengatur perlindungan merek di Indonesia. Undang-Undang tersebut merupakan produk hukum terbaru di bidang merek sebagai respon untuk menyesuaikan perlindungan merek di Indonesia dengan standar internasional yang termuat dalam Pasal 15 Perjanjian TRIPs sebagai pengganti UU sebelumnya yaitu Undang-Undang Nomor 14 tahun 1997 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 tahun 1992 tentang Merek.

Berdasar Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001, dinyatakan bahwa Merek adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, ataupun kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa. Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan adanya beberapa unsur merek, yaitu:

1. Syarat utama merek adalah tanda yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam perdagangan barang atau jasa.
2. Tanda yang dapat menjadi simbol merek terdiri dari unsur-unsur, gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut.

Menurut Rahmi Jened, merek sebagai tanda daya pembeda yang digunakan untuk perdagangan suatu barang dan/atau jasa. Untuk itu merek

harus memiliki elemen: a) tanda dengan daya pembeda; b) tanda tersebut harus digunakan; c) untuk perdagangan barang dan/atau jasa. Merek terbagi kedalam tiga jenis, diantaranya :

a. Merek Dagang

Merupakan Merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan barang sejenis lainnya. (Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016).

b. Merek Jasa

Merek yang digunakan pada jasa yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan jasa sejenis lainnya. (Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016).

c. Merek Kolektif

Merek yang digunakan pada barang dan/atau jasa dengan karakteristik yang sama mengenai sifat, ciri umum, dan mutu barang atau jasa serta pengawasannya yang akan diperdagangkan oleh beberapa orang atau badan hukum secara bersama-sama untuk membedakan dengan barang dan/atau jasa sejenis lainnya.

Masalah merek sangat erat kaitannya dengan persaingan tidak jujur (*unfair competition*). Secara umum kompetisi atau persaingan dalam perdagangan adalah baik, sebab dapat meningkatkan kualitas maupun

kuantitas suatu produk ,memperlancar produksi, yang pada akhirnya akan menguntungkan baik pihak produsen maupun konsumen. Tetapi apabila persaingan kemudian sampai pada suatu keadaan dimana pengusaha yang merasa produk miliknya tersaingi dan berusaha menjatuhkan pesaingnya dengan cara-cara yang tidak mengindahkan kerugian yang diderita oleh pihak lain, maka hal ini merupakan awal terjadinya pelanggaran hukum. Persaingan yang dilakukan dengan cara yang tidak mengindahkan aturan hukum, norma sopan santun, norma social lain dalam lalu lintas perdagangan akan menjurus pada persaingan curang.

Menurut Molengraaf, persaingan tidak jujur adalah peristiwa di dalam mana seseorang untuk menarik para langganan orang lain kepada perusahaan dirinya sendiri atau demi perluasan penjualan omzet perusahaannya, menggunakan cara-cara yang bertentangan dengan itikad baik dan kejujuran di dalam perdagangan.

Sesuai dengan sistem yang dianut dalam UU Merek Nomor 15 Tahun 2001, yaitu sistem *first to file* (hak atas merek di berikan pada pendaftar pertama) yang menentukan bahwa hak atas merek diberikan kepada pemilik merek terdaftar bukan kepada merek tidak terdaftar. Sedangkan yang dimaksudkan dengan barang atau jasa sejenis dalam Pasal 90 dijelaskan bahwa kelompok barang dan / atau jasa yang mempunyai persamaan dalam sifat, cara pembuatan, dan tujuan penggunaannya. sengaja dan tanpa hak menggunakan Merek yang sama pada pokoknya dengan Merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis yang

diproduksi dan/atau diperdagangkan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)” apabila di rinci unsur-unsurnya maka “dengan sengaja“, “tanpa hak menggunakan“ Merek yang sama pada pokoknya dengan merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan jasa sejenis” dan pada Pasal 92 Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek yaitu:

1. Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan tanda yang sama pada keseluruhan dengan indikasi geografis milik pihak lain untuk barang yang sama atau sejenis dengan barang yang terdaftar, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
2. Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan tanda yang sama pada pokoknya dengan indikasi geografi milik pihak lain untuk barang yang sama atau sejenis dengan barang yang terdaftar, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah).
3. Terhadap pencantuman asal sebenarnya pada barang yang merupakan hasil pelanggaran ataupun pencantuman kata yang menunjukkan bahwa barang tersebut merupakan tiruan dari barang yang terdaftar dan dilindungi berdasarkan indikasi Geografis, di

berlakukannya ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

Selanjutnya Pasal 93 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang merek yaitu bahwa Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan tanda yang dilindungi berdasarkan indikasi-asal pada barang atau jasa sehingga dapat memperdaya atau menyesatkan masyarakat mengenai asal barang atau asal jasa tersebut, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah).

Kemudian Pasal 94 yang terdapat 2 (dua) ayat mengatur ketentuan pidana terhadap perbuatan sebagai berikut. Pada ayat (1) mengenai perbuatan yang dilarang yang termasuk dalam ruang lingkup tindak pidana merek yaitu: Tiap perbuatan yang dilakukan oleh siapa pun juga dalam hal ini memperdagangkan barang dan/atau jasa yang diketahui atau patut diketahui bahwa barang dan/atau jasa tersebut merupakan hasil pelanggaran sebagaimana yang dimaksud pada pasal sebelumnya yaitu Pasal 90, Pasal 91, Pasal 92, dan Pasal 93. Dan pada ayat (2) mengenai perbuatan yang dilarang yang termasuk dalam tindak pidana merek disebutkan bahwa tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

Konsep perlindungan hukum terhadap hak merek tersebut mengacu pada sifat hak merek yang bersifat khusus (*exclusive*). Hak khusus tersebut bersifat monopoli artinya hak itu hanya dapat dilaksanakan oleh pemilik merek. Tanpa adanya izin dari pemilik merek, orang lain tidak boleh

mempergunakan hak khusus. Jika ada pihak lain yang mempergunakan hak khusus tadi dengan tanpa adanya izin dari pemilik hak merek, maka telah terjadi pelanggaran yang dapat dikenai sanksi tertentu.

Dalam penegakan Hukum Pelanggaran Merek dapat dilakukan Penegakan Hukum Pidana. Penegakan hukum merupakan upaya aparat yang dilakukan untuk menjamin kepastian hukum, ketertiban dan perlindungan hukum pada era modernisasi dan globalisasi saat ini dapat terlaksana, apabila berbagai dimensi kehidupan hukum selalu menjaga keselarasan dan keserasian antara moralisasi sipil yang didasarkan oleh nilai-nilai aktual di dalam masyarakat beradap. Sebagai suatu proses kegiatan yang meliputi berbagai pihak termasuk masyarakat dalam kerangka pencapaian tujuan, adalah keharusan untuk melihat penegakan hukum pidana sebagai sistem peradilan pidana.

Penegakan hukum juga merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Proses penegakan hukum pidana merupakan suatu rangkaian proses hukum yang dimulai dari tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan pengadilan. Penegakan hukum dilaksanakan oleh penegak hukum melalui sistem peradilan pidana. Kepolisian sebagai salah satu penegak hukum merupakan Lembaga sub sistem dalam sistem peradilan pidana yang mempunyai kedudukan pertama dan utama. Kedudukan yang demikian oleh Harkristuti Harkrisnowo dikatakan sebagai *the gate keeper of the criminal justice system*. Tugas polisi dalam rangkaian sistem peradilan pidana adalah

melakukan penyidikan yang berujung pada dihasilkannya Berita Dalam Acara (BAP).

Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) sebagai salah satu unsur pelaksana tugas pokok dalam penegakan hukum pada tingkat Polda yang berada di bawah Kapolda yang bertugas menyelenggarakan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana khusus, koordinasi, pengawasan operasional, dan administrasi penyidikan PPNS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang dalam melaksanakan tugas Ditreskrimsus menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyelidikan dan penyidikan tindak pidana khusus, antara lain tindak pidana ekonomi, korupsi, dan tindak pidana tertentu di daerah hukum Polda;
- b. Penganalisisan kasus beserta penanganannya, serta mempelajari dan mengkaji efektivitas pelaksanaan tugas Ditreskrimsus;
- c. Pembinaan teknis, koordinasi, dan pengawasan operasional, serta administrasi penyidikan oleh PPNS;
- d. Pelaksanaan pengawasan penyidikan tindak pidana khusus di lingkungan Polda; dan
- e. Pengumpulan dan pengolahan data serta menyajikan informasi dan dokumentasi program kegiatan Ditreskrimsus.

Berdasarkan fungsi tersebut, Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jateng juga berperan dalam upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana merek. Menurut Sudradjat Bassar, mempergunakan istilah “tindak

pidana” sebagai istilah yang paling tepat untuk menterjemahkan “*strafbaar feit*”, dengan mengemukakan alasan istilah tersebut selain mengandung pengertian yang tepat dan jelas sebagai istilah hukum, juga sangat praktis diucapkan, di samping itu pemerintah di dalam kebanyakan peraturan perundang-undangan memakai istilah tindak pidana, umpamanya di dalam peraturan-peraturan pidana khusus.

Berdasarkan paparan diatas bahwa penegakan hukum pidana merupakan suatu upaya yang diterapkan guna mencapai tujuan dari hukum itu sendiri. Tujuan pembentukan hukum tidak terlepas dari politik hukum pidana yang terdiri dari tiga tahap, yaitu tahap formulasi, tahap aplikasi, dan tahap eksekusi. Tahap formulasi mengandung arti pembuat undangundang melakukan kegiatan memilih nilai-nilai yang sesuai dengan keadaan dan situasi masa kini dan masa yang akan datang, kemudian merumuskannya dalam bentuk peraturan perundang-undangan pidana untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang paling baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna. Setelah terbentuknya suatu perundang- undangan yang baik maka akan masuk ke dalam tahap aplikasi, yaitu tahap penegakan hukum pidana (tahap penerapan hukum pidana) oleh aparat Kepolisian sampai Pengadilan. Dalam melaksanakan tugas ini aparat penegak hukum harus berpegang teguh pada nilai-nilai keadilan dan daya guna.

Tindak pidana merek tergolong dalam delik aduan sebagaimana tercantum dalam pasal 95 Undang-Undang Nomor 15 tahun 2001 tentang Merek. Delik aduan ini hanya bisa diproses apabila ada laporan

pemberitahuan yang disertai permintaan dari pihak yang dirugikan. Dalam hal ini, pihak yang dirugikan adalah pihak pemilik merek yang terdaftar.

Proses dalam penanganan tindak pidana pemalsuan merek yaitu :

a. Penerimaan Aduan

Langkah awal yang dilakukan oleh penyidik dalam menangani tindak pidana pemalsuan merek adalah dengan menerima aduan dari pihak pemilik merek asli yang terdaftar sertifikat hak mereknya (untuk selanjutnya disebut pihak pelapor). Dalam penerimaan aduan ini, pelapor harus membawa barang yang diduga merupakan hasil tindak pidana merek (palsu) dan membawa barang yang asli (lengkap dengan sertifikat merek terdaftar) ke Polda Jateng untuk memperjelas tentang kejahatan pemalsuan merek yang terjadi. Karena itu merupakan dasar bagi kepolisian untuk melanjutkan ke tahap selanjutnya yang disebut tahap penyidikan dalam proses penanganan tindak pidana pemalsuan merek.

b. Melakukan Penyidikan

Dalam proses penyidikan untuk tindak pidana pemalsuan merek, penyidik juga berpedoman seluruhnya pada KUHP. Tetapi, tata cara yang dilakukan penyidik dalam melakukan pemeriksaan terhadap saksi, ahli, dan tersangka, berbeda dengan tata cara pemeriksaan dalam kejahatan umum lainnya. Proses penyidikan terhadap kejahatan umum lainnya dilakukan oleh penyidik dengan

memeriksa tersangka sebagai langkah awalnya, karena dalam kejahatan umum, tersangka pasti sudah tertangkap sebelum penyidikan ini berlangsung dan tanpa melalui surat pemanggilan. Lalu, dalam pemeriksaan ahli untuk kejahatan umum, penyidik akan memanggil ahli apabila dianggap perlu (seperti dalam hal pemalsuan surat dan visum).

c. Melakukan Penggeledahan dan Penyitaan

Penyidik yang sebelumnya telah mendapatkan cukup bukti dan berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun tersangka, akan melanjutkan ke tahap penggeledahan dan penyitaan. Dalam tahap ini, penyidik harus melakukan pengajuan persetujuan penyitaan dan penggeledahan yang mana ada 2 cara, yaitu:

- i. Mengurus surat izin dari Pengadilan Negeri sebelum dilakukannya penggeledahan dan penyitaan.
- ii. Dalam keadaan yang memaksa (*overmacht*), surat izin dari Pengadilan Negeri didapatkan setelah melakukan penggeledahan dan penyitaan.

d. Membuat Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan Pemberkasan

Dalam tahap ini, penyidik telah selesai melakukan penyidikannya untuk selanjutnya melengkapi Berita Acara Pemeriksaan (BAP) secara keseluruhan mulai pemeriksaan saksi-saksi hingga penggeledahan dan penyitaan. dalam BAP ini akan termuat segala bentuk pernyataan ahli yang menguatkan ada atau

tidaknya tindak pidana dalam kasus sengketa merek, lalu pernyataan saksi-saksi, dan tersangka. Berita Acara Pemeriksaan (BAP) ini nantinya akan diberkaskan yang nantinya akan dinamakan Berkas Perkara. Dalam tindak pidana merek, apabila BAP belum selesai diberkaskan, terlapor/tersangka bisa meminta pengalihan perkara ke Pengadilan Niaga untuk menghindari sanksi pidana yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 15 tahun 2001 tentang Merek.

e. Melakukan Gelar Perkara

Gelar perkara merupakan ringkasan secara keseluruhan proses penyidikan yang dilakukan oleh penyidik untuk dibahas secara bersama-sama dengan seluruh unit untuk mendapatkan saran dan kritik atas kasus merek yang ditangani penyidik. Gelar perkara ini adalah sarana penyidik membeberkan kasus yang ditangani dan dimaksudkan untuk mendapatkan masukan-masukan dari seluruh unit dalam Subdit I Tipid Indagsi. Setelah gelar perkara selesai, maka penyidik dapat segera melengkapi BAP apabila ada tambahan dalam gelar perkara, lalu akan diberikan kepada penuntut umum untuk dilimpahkan ke Kejaksaan Tinggi.

f. Melakukan Pra Penuntutan dan Penuntutan

Setelah proses pemberkasan dan gelar perkara selesai, penyidik dapat menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum untuk diperiksa dan diteliti apakah berkas perkara tersebut telah lengkap atau belum. Penyerahan berkas perkara ini biasanya disertai

barang bukti untuk meyakinkan penuntut umum. Apabila berkas perkara dianggap belum lengkap, maka penuntut umum akan mengembalikan berkas perkara tersebut kepada penyidik untuk dilengkapi lagi kekurangannya. Proses penyerahan dan pengembalian inilah yang dinamakan pra penuntutan.

Proses penyelesaian perkara merek melalui jalur hukum pidana mempergunakan Undang-undang no 8 tahun 1981 tentang Kitab Hukum Acara Pidana sebagai hukum formil dengan ketentuan khusus (*lex specialis*) tentang penyidikan pada Undang-undang no 15 tahun 2001 tentang Merek. Sistem peradilan pidana yang digariskan KUHAP adalah system terpadu (*Integrated Criminal Justice System*) yang melibatkan aparat penegak hukum secara terpadu. Aktivitas pelaksanaan *criminal justice system* merupakan fungsi gabungan (*collection of function*) dari: legislator, polisi, jaksa, pengadilan, dan penjara serta badan yang berkaitan baik di lingkungan pemerintahan maupun di luarnya.

Penyelesaian perkara merek juga mendasarkan pada sistem terpadu seperti yang digariskan KUHAP. Langkah penegakan hukum sangat tergantung pada kerjasama positif antara segenap aparat yang tertata baik dari tingkat penyidikan, penuntutan sampai pada pemutusan perkara. Hukum tidak ada artinya kalau tidak ditegakkan. Hal ini pun menjadi pegangan pihak luar negeri untuk mengukur keberhasilan pelaksanaan sistem HaKI nasional, disamping upaya yang telah banyak dilakukan di

bidang perbaikan legislasi. Oleh karena itu diharapkan aparat hukum akan lebih meningkatkan kinerja bagi kepentingan bersama.

Sebelum penyidikan dimulai terlebih dahulu perlu ditentukan secara cermat berdasarkan data dan fakta yang ditemukan dari hasil penyelidikan bahwa suatu peristiwa merupakan tindak pidana dan terhadap peristiwa tersebut dapat dilakukan penyidikan. Dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan penyidik adalah pejabat kepolisian negara atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-undang untuk melakukan penyidikan. Pegawai negeri sipil yang dimaksud dalam perkara merek adalah pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan departemen yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi pembinaan Hak Kekayaan Intelektual.

B. Hambatan yang dihadapi penegakan hukum dan HAM terhadap tindak pidana merek oleh Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jateng Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek

Dalam melakukan tindakan penegakan Hukum, tentunya pihak kepolisian mengalami hambatan-hambatan dalam proses penyelesaian sebuah masalah. Penegakan hukum terhadap tindak pidana pemalsuan merek pasca berlakunya UU Merek menimbulkan nuansa yang berbeda-beda, menimbulkan ketidakpastian hukum bagi para pencari keadilan, antara satu putusan dengan putusan yang lain dalam kasus yang sama tetapi tidak sama jenis pidana dan sanksi yang diterapkan, bahkan pasalnya

berbeda. Berikut adalah beberapa kendala atau hambatan yang dialami oleh kepolisian, antara lain:

1. Terbatas dalam delik aduan

Dari penjelasan delik aduan dalam bab kajian pustaka, dikatakan bahwa dalam delik aduan absolut adalah merupakan suatu delik yang baru ada penuntutan apabila ada pengaduan dari pihak yang dirugikan. Di dalam kasus tindak pidana merek, pihak pemilik merek asli jelas dirugikan dengan adanya merek tiruan/palsu yang sama dengan pemilik merek asli, sehingga hal tersebut berdampak pada penilaian konsumen akan barang-barang yang diperjualbelikan di pasaran.

2. Pemberian pertimbangan hukum dari Ditjen HKI dan ahli yang selalu berbeda-beda

Hal ini didasarkan kepada pengetahuan antara Ditjen HKI dan ahli merek yang berbeda. Ditjen HKI dalam memberikan pertimbangan hukum selalu melihat dari kasus ke kasus. Sedangkan ahli memberikan pertimbangan hukum berpacu pada substansi dari sebuah kasus dan mengacu kepada Undang-Undang. Ahli dalam memberikan pertimbangan hukum akan sebuah kasus juga berdasarkan keahliannya, pengetahuannya yang didapatkan dengan pendidikan keahlian merek. Tampaknya hal ini membuat bingung penyidik kepolisian dalam menentukan jenis pidana mana yang terjadi dalam sebuah kasus. Oleh karena itu, setelah mendapatkan

pertimbangan hukum, penyidik juga melakukan gelar perkara agar mendapatkan kepastian hukum akan penjatuhan sanksi pidana dalam sebuah kasus merek.

3. Proses penyelesaian perkara di Kejaksaan Tinggi yang tidak selalu ada kejelasan dan transparansi

Setelah kepolisian menyelesaikan berkas perkara dan melimpahkan kasus ke Kejaksaan tinggi, kepolisian masih harus menunggu keputusan dari Kejaksaan. Kejaksaan sendiri kurang berkoordinasi dan transparansi kepada penyidik akan keputusan yang telah dijatuhkan hakim, ini membuat penyidik menunggu lama dan terkadang bisa sampai bertahun-tahun. Hal ini membuat kasus yang dilimpahkan ke Kejaksaan tidak pernah memberikan kepastian hukum, dan membuat kepolisian tidak dapat menjerat pelaku tindak pidana merek. Hal ini membuat para pelaku tindak pidana merek masih bisa melakukan tindakan produksi maupun penjualan barang hasil tindak pidana tersebut dengan sangat leluasa, karena mereka belum mendapatkan kepastian hukum akan putusan dari Kejaksaan.

Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum bukan semata-mata pelaksanaan perundang-undangan saja, namun terdapat juga faktor-faktor yang mempengaruhinya, yaitu sebagai berikut:

1. Faktor Hukumnya sendiri, dalam hal ini dibatasi pada undang-undang saja.

2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
3. Faktor sarana dan fasilitas, yang mendukung penegakan hukum.
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

C. Upaya mengatasi hambatan yang dihadapi dalam penegakan hukum dan HAM terhadap tindak pidana merek oleh Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jateng Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek

Perlindungan hukum terhadap merek yang terdaftar, khususnya terhadap merek-merek terkenal sangat perlu dilakukan. Pada umumnya yang banyak dijadikan sasaran peniruan dan pemalsuan adalah merek terkenal, yang diharapkan dapat meningkatkan omzet penjualan dari pelaku pelanggaran merek yang tidak bertanggung jawab. Jika suatu merek sudah memperoleh predikat terkenal, maka bentuk perlindungan hukum yang diperlukan agar terhadap tersebut terhindar dari peniruan atau pemalsuan oleh orang lain, adalah bentuk perlindungan hukum yang bersifat preventif dan represif yang dititik beratkan pada upaya untuk mencegah agar merek tersebut tidak dipakai orang lain secara salah.

Upaya preventif adalah upaya untuk mencegah, meminimalisir peluang terjadinya pelanggaran yang diharapkan dapat menekan angga

pelanggaran merek. Tujuannya untuk meminimalkan peluang terjadinya pelanggaran merek dagang. Upaya ini lebih ditekankan pada pengawasan pemakaian merek, perlindungan terhadap hak eksklusif pemegang hak atas merek dan anjuran-anjuran kepada pemilik merek untuk mendaftarkan mereknya agar haknya dapat terlindungi dengan baik.

Upaya represif adalah upaya yang dilakukan untuk mengatasi, menyelesaikan tindak pelanggaran yang telah terjadi. Upaya represif dilakukan sebagai bukti perlindungan hukum setelah pelanggaran merek terjadi. Perlindungan hukum represif ini diberikan apabila telah terjadi pelanggaran hak atas merek. Pemegang hak atas merek memperoleh perlindungan hukum terhadap pelanggaran hak atas merek baik dalam bentuk gugatan pembatalan maupun tuntutan pidana. Selain itu pemberian sanksi yang sesuai dengan hukum merek secara tegas dan jelas harus diterapkan sehingga dapat menimbulkan efek jera bagi pelaku pelanggaran yang diharapkan hal ini dapat menekan tindak pelanggaran serupa di masa yang akan datang.

Berdasarkan pemaparan diatas, upaya penegakan hukum dan HAM terhadap tindak pidana merek dapat berupa tindakan sebagai berikut :

1. Kepastian Pengaturan Tentang Merek

Kepastian pengaturan tentang merek terkenal disini berhubungan dengan materi hukum, yaitu peraturan perundang undangan tentang merek itu sendiri sebagaimana diatur dalam UU Merek. Materi yang diatur harus jelas, tidak tumpang tindih serta

tidak menimbulkan multitafsir, terutama yang menyangkut kriteria merek terkenal dan sistem perlindungan hukumnya.

2. Pendaftaran terhadap Merek Untuk mendapatkan hak atas merek harus melalui mekanisme pendaftaran.

Pendaftaran merek tersebut sebagai sarana perlindungan hukum bagi pemilik merek. Pendaftaran merek disini adalah merupakan inisiatif dari pemilik tersebut, yang sadar akan perlunya perlindungan hukum atas merek yang dimilikinya. Hak atas merek baru lahir jika telah didaftarkan oleh pemiliknya ke Kantor Merek. Dengan demikian sifat pendaftaran hak atas merek merupakan suatu kewajiban yang harus dilakukan oleh pemiliknya. Mekanisme pendaftaran hak atas merek tersebut sesuai dengan sistem konsitutif (*first to file principle*) yang dianut oleh UU Merek.

3. Penolakan Pendaftaran Oleh Kantor Merek

Melalui Undang-undang Merek, mekanisme perlindungan hukum terhadap merek terkenal selain melalui inisiatif pemilik merek tersebut untuk mendaftarkan mereknya, dapat pula ditempuh melalui penolakan oleh Kantor Merek terhadap permintaan pendaftaran merek yang sama pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek terkenal. Jika ada pendaftaran merek yang dilakukan oleh orang lain dengan meniru merek terkenal yang sudah ada, maka akan ditolak oleh Kantor Merek (Pasal 6 ayat (1) b dan ayat (2) UU Merek.

4. Pembatalan Merek Terdaftar

Untuk melindungi pemilik merek yang sah, maka dapat dilakukan dengan jalan pembatalan merek terdaftar yang melanggar hak merek orang lain. Akibat kesalahan pendaftaran yang dilakukan oleh petugas Kantor Merek, suatu merek yang seharusnya tidak dapat didaftar tetapi akhirnya didaftar dalam Daftar umum Merek yang mengesahkan merek tersebut. Padahal merek tersebut jelas-jelas melanggar merek orang lain, karena berbagai hal, antara lain mirip atau sama dengan merek orang lain yang terdaftar sebelumnya. Apabila terjadi kasus seperti itu, pemilik merek yang dilanggar dapat mengajukan upaya gugatan pembatalan merek pada Pengadilan Niaga (Pasal 68 ayat 3). Gugatan tersebut dapat diajukan dalam jangka waktu 5 tahun sejak tanggal pendaftaran merek (Pasal 69 ayat 1). Sedangkan jika merek yang bersangkutan bertentangan dengan moralitas agama, kesusilaan, atau ketertiban umum, gugatan pembatalan tersebut dapat diajukan tanpa batas waktu (Pasal 69 ayat 2). Jika gugatan tersebut dikabulkan, maka merek yang bersangkutan akan dicoret dari Daftar Umum Merek yang mengakibatkan tidak ada perlindungan lagi.

Selanjutnya perlindungan hukum secara represif dititik beratkan kepada pemberian sanksi hukum, baik perdata maupun pidana kepada barang siapa yang melakukan pelanggaran terhadap hak merek bahwa pemilik merek terdaftar mendapat perlindungan hukum atas pelanggaran

hak atas merek baik dalam wujud gugatan ganti rugi atau penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan merek tersebut maupun berdasarkan tuntutan hukum pidana melalui aparat penegak hukum. Pemilik merek terdaftar juga memiliki hak untuk mengajukan permohonan pembatalan pendaftaran merek terhadap merek yang ia miliki yang didaftarkan orang lain secara tanpa hak.

Merek terdaftar mendapat perlindungan hukum untuk jangka waktu sepuluh (10) tahun sejak tanggal penerimaan dan jangka waktu perlindungan itu dapat diperpanjang sesuai Pasal tersebut berarti bahwa Undang-undang Merek yang berlaku saat ini memberikan perlindungan terhadap merek yang terdaftar dalam Daftar Umum Merek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 UU Merek, yaitu selama sepuluh (10) tahun lamanya. Jangka waktu perlindungan tersebut dapat diperpanjang lagi dengan mengajukan permohonan perpanjangan perlindungan terhadap merek yang sama. Pemberian sanksi hukum merupakan bagian dari upaya pemberian perlindungan hukum bagi pemilik merek yang sah.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Tindak pidana merek dapat disimpulkan melalui cara peniruan merek dagang (memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek lain) dan pemalsuan merek dagang (memiliki persamaan pada keseluruhannya dengan merek lain). Perlindungan hukum bagi pemilik merek yang sah diatur dalam UU Merek yang dimaksudkan untuk memberikan hak yang sifatnya *eksklusif* (khusus) bagi pemilik merek (*exclusive right*). Upaya hukum yang dapat ditempuh oleh pemegang hak atas merek yang dilanggar dapat dilakukan berdasarkan hukum perdata maupun hukum pidana.

Proses dalam penanganan tindak pidana pemalsuan merek yaitu:

- a. Penerimaan aduan
- b. Melakukan penyidikan
- c. Melakukan penggeledahan dan penyitaan
- d. Membuat berita acara pemeriksaan (BAP) dan pemberkasan
- e. Melakukan gelar perkara
- f. Melakukan pra penutupan dan penuntutan

Penegakan hukum merupakan upaya aparat yang dilakukan untuk menjamin kepastian hukum, ketertiban dan perlindungan hukum pada era modernisasi dan globalisasi saat ini dapat terlaksana, apabila berbagai dimensi kehidupan hukum selalu menjaga keselarasan dan keserasian antara

moralisasi sipil yang didasarkan oleh nilai-nilai aktual di dalam masyarakat beradap.

Kendala-kendala yang dihadapi kepolisian dalam menangani perkara tindak pidana merek adalah sebagai berikut:

- a. Terbatas dalam hal delik aduan
- b. Adanya perbedaan pertimbangan hukum yang diberikan oleh para ahli dan Ditjen HKI
- c. Proses penyelesaian perkara di Kejaksaan Tinggi yang tidak selalu ada kejelasan dan transparansi

B. Saran

1. Bentuk-bentuk pelanggaran hukum atas hak kekayaan intelektual di bidang merek di Indonesia perlu diselesaikan melalui prosedur hukum yang berlaku. Gugatan atas Pelanggaran Merek oleh Pemilik Merek terdaftar dapat dilakukan dengan mengajukan gugatan terhadap pihak lain yang secara tanpa hak menggunakan Merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya untuk barang atau jasa yang sejenis berupa: gugatan ganti rugi, dan/atau; penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan Merek tersebut.
2. Peningkatan pemahaman penyidik terhadap kasus tindak pidana merek. Hal tersebut dilakukan dengan cara mengikuti seminar hukum tentang tindak pidana merek.
3. Meningkatkan koordinasi antar instansi, yaitu antara kepolisian dan Ditjen HKI. Hal ini dilakukan dengan cara mengundang Ditjen HKI

dalam gelar perkara yang dilakukan oleh kepolisian dalam menangani kasus yang sulit dan membutuhkan penanganan yang serius.

4. Pemberian edukasi kepada masyarakat agar jangan memakai merek orang lain yang telah terdaftar dan terbit.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul R. Saliman, 2015, Hukum Bisnis Untuk Perusahaan: Teori dan Contoh Kasus, Prenadamedia Group.
- Abdulkadir Muhammad, Hukum Perusahaan Indonesia, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2010).
- Adami Chazawi, 2002, Pelajaran Hukum Pidana 2, Jakarta, Raja Grafindo Persada.
- Adami Chazawi. 2005, Pelajaran Hukum Pidana 1. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Adami Chazawi. 2010. Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1. Jakarta. Penerbit Raja Grafindo Persada.
- Adrian Sutedi, 2009, Hak Atas Kekayaan Intelektual, Sinar Grafika, Jakarta.
- Ahmadi Miru, 2005, Hukum Merek: Cara Mudah Mempelajari Undang-Undang Merek, Jakarta, RajaGrafindo Persada.
- Amir Ilyas. 2012. Asas-asas Hukum Pidana Memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana sebagai Syarat Pemidanaan. Yogyakarta. Penerbit Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP Indonesia.
- Amran B, Aspek Hukum Dalam Ekonomi, Medan 2010.
- Arifin, Z., & Iqbal, M. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Merek Yang Terdaftar. *Jurnal Ius Constituendum*, 5(1).
- Bambang Waluyo. 2002. *Penelitian Hukum dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Barda Nawawi Arief. 1984. Sari Kuliah Hukum Pidana II. Penerbit Fakultas Hukum Undip.
- Bisri Ilham, 2004, Sistem Hukum Indonesia, Grafindo Persada, Jakarta.
- Budi Agus Riswandi dan M. Syamsuddin, Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004.
- Budi Agus Riswandi dan M.Syamsudin, Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2004.
- Darmadi Durianto, Sugiarto, Tony Sitingjak, Strategi Menaklukan Pasar Melalui RisetEkuisitas Dan Prilaku Merek, Jakarta: Gramedia, 2004
- Dellyana, Shant. 1988. Konsep Penegakan Hukum. Yogyakarta: Liberty.
- Desmayanti, R. (2018). Tinjauan Umum Perlindungan Merek Terkenal Sebagai Daya Pembeda Menurut Prespektif Hukum Di Indonesia. *Jurnal Cahaya Keadilan*, 6(1).
- Desy Natalia Fransiska, Tinjauan Yuridis Pendaftaran Tempe Mendoan Sebagai Merek Dagang Dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001, Skripsi, Universitas Pasundan
- Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, Buku Panduan Hak Kekayaan Intel ektual (pertanyaan & jawabannya), (Jakarta : Direktorat Jenderal HKI Depkeh & HAM,2001).

- Direktorat Jenderal HKI, Buku Panduan Hak Kekayaan Intelektual (Pertanyaan & jawabannya), Dirjen HKI Depkeh & HAM, Jakarta.
- Djoko Prakoso dan Agus Imunarso, Hak Asasi Tersangka dan Peranan Psikologi dalam Konteks KUHAP, Bina Aksara, Jakarta, 1987.
- Endang Purwaningsih, Perkembangan Hukum Intellectual Property Right (Cet. I;Bogor:Ghalia Indonesia, 2005).
- Erlina, "Aspek Yuridis Terhadap Akuisisi Merek Perusahaan," Vol. 5 No. 2 (Desember 2018). <http://http://journal.ac.id/index.php/Jurisprudentie/article/view/6466/5566> (Diakses 23 Mei 2023)
- Esti Aryani, "Pelanggaran Hak Atas Merek dan Mekanisme Penyelesaiannya". <https://media.neliti.com/media/publications/23508-ID-pelanggaran-hak-atas-merek-danmekanisme-penyelesaiannya-di-indonesia.pdf> Diakses pada tanggal 23 Mei 2023
- Faradz, H. (2008). Perlindungan Hak Atas Merek. *Jurnal Dinamika Hukum*, 8(1).
- H. OK. Saidin, Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (intellectual Property Right), cetakan keempat, PT. Raja Grafindo Persada, cetakan ke-3, Jakarta, 2015.
- Haris Mundar, Sally Sitanggang, 2008, HAKI, Hak Kekayaan Intelektual, Erlangga, Jakarta
- Harsono Adiputro, Hak Milk Perindustrian, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1987).
- Hartomo.2010, Penyidik dan Penegakan Hukum melalui Pendekatan Hukum Progresif. Sinar Grafika.
- HD. Effendy, Hasibuan, Perlindungan Merek, studi Mengenai Putusan Pengadilan Indonesia dan Amerika Serikat, Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta.
- Herman Usman, Memenangkan Persaingan dengan Segitiga Positioning Diferensiasi Brand, Gramedia pustaka, Jakarta, 2004.
- Hermansyah, 2008, Hukum Perbankan Nasional Indonesia, Jakarta: Kencana.
- https://pn-medankota.go.id/v3/index.php?option=com_content&view=article&id=161:penyelesaian-haki&catid=101:kumpulan-artikel&Itemid=101 diakses pada 23 Mei 2023
- <https://www.hukumonline.com/klinik/a/merek-dipakai-orang-tanpa-izin--ke-mana-meminta-ganti-rugi-lt53c90619e8d43/> diakses pada 23 Mei 2023
- <https://www.ipindo.com/merek-kolektif> diakses pada 23 Mei 2023
- <https://www.kemlu.go.id/download/L1NoYXJIZCUyMERvY3VtZW50cy9FLUJPT0slMjAtJTlWRUNPTk9NSUMIMjBJTlRFTExJR0VOQ0UIMjBCT09LJTlWmJAYmMiUyMFZPTCUyMDlucGRm> diakses pada 23 Mei 2023
- <https://yuklegal.com/jenis-merek-dan-contohnya/> diakses pada 23 Mei 2023
- HukumOnline, "Perbedaan Merek". <https://m.hukumonline.com/klinik/detail/perbedaan-merekbiasa-merek-terkenal-dan-merek-termasyhur>. Diakses 23 Mei 2023
- Johny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia, Surabaya, 2005.

- Kanada Kurniawan, 5 Pengertian Merek Menurut Ahli : Apa Itu Merek, <https://projasaweb.com>, diakses pada 23 Mei 2023
- Khoirul Hidayah, Hukum Kekayaan Intelektual (Cet, I; Malang: Setara Press, 2017).
- Kotler dan Keller, Manajemen Pemasaran, Jakarta: PT. Indeks, 2007
- Lamintang, 1997. Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia. PT Citra Aditya Bakti. Bandung.
- Lihat pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016
- Lili Rasjidi dan I.B Wysa Putra, Hukum Sebagai Suatu Sistem, (Bandung : Remaja Rusdakarya, 1993).
- M. Djumhana dan R.Djubaedillah, Hak Milik Intelektual Sejarah, Teori danPrakteknya di Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997.
- M. Yahya Harahap, Tinjauan Merek Secara Umum dan Hukum Merek di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992, Citra Aditya Bakti, 1996, Bandung.
- M. Yahya Harahap, Tinjauan Merek Secara Umum dan Hukum Merek di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung 1996.
- M. Yahya Harahap, Tinjauan Merek Secara Umum dan Hukum Merek di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang No.19 Tahun 1992, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1996.
- Mamahit, J. (2013). Perlindungan Hukum Atas Merek Dalam Perdagangan Barang Dan Jasa. *Lex Privatum*, 1(3).
- Miles dan Huberman*. 1992. Analisis data Kualitatif. (diterjemahkan Oleh: Tjetjep Rohedi Rosidi). Jakarta: Universitas Indonesia.
- Moeljatno, Asas-asas Hukum Pidana, (Jakarta: Rineka Cipta, 1993).
- Muhammad Djumhana & R. Djubaidillah, Hak Milik Intelektual, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 1993.
- Muhammad Djumhana dan R. Djubaedillah, 2003, Hak Milik Intelektual, Cetakan Kedua, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Muhammad Djumhana, Hak Milik Intelektual Sejarah Teori dan Prakteknya di Indonesia, Citra Aditya, Bandung.
- Muhammad Djumhana, Perkembangan Doktrin dan Teori Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2006).
- P.A.F. Lamintang. 1997. Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia. Bandung. Penerbit PT. Citra Aditya Bakti.
- Paulus Hadisuprpto. 2010. Delinkuensi Anak Pemahaman dan Penanggulangannya. Malang. Penerbit Selaras.
- Pipin Syarifin dan Dedah Jubaedah, Peraturan Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia, Pustaka Bani Quraisy, Bandung, 2004.

- Pusat Info Data Indonesia (PIDI), Undang-Undang Tahun 2001 Tentang Yayasan Paten dan Merek dilengkapi UU Perlindungan Konsumen UU larangan Praktek Monopoli,(Jakarta:Pusat Info Data Indonesia, 2002).
- Rahmi Jened, Hukum Merk Trademark LAW Dalam Era Global Integrasi Ekonomi, Jakarta: Prenada Media Group, 2015.
- Saidin, Aspek Hukum Kekayaan Intelektual (Cet, IX: Jakarta: Raja Wali Pers, 2015).
- Saidin. Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual.(Jakarta: RajaGrafindo Persada).
- Satjipto Raharjo, Ilmu Hukum, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2000.
- Soedarto. 1990. Hukum Pidana I. Semarang. Penerbit Yayasan Sudarto (Fakultas Hukum Universitas Diponegoro).
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia - Press, Jakarta. 2008.
- Soerjono Soekanto. 2008. "Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum". Jakarta. PT. Raja Grafindo Persada.
- Soerjono Soekanto. 2008. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: UII Press.
- Sudargo Gautama dan Rizawanto Winata, 1977, Pembaharuan Hukum Merek Indonesia dalam rangka WTO, TRIPs, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Sudargo Gautama, Hukum Merek Indonesia, Alumni, Bandung, 1986.
- Sudaryat, Sudjana, Rika Ratna Permata. 2010. Hak Kekayaan Intelektual. Bandung: Oase Media. KBBI, MEREK, <http://kbbi.web.id/merek> , diakses pada Desember 2022
- Sugiarti, Y. (2016). Perlindungan Merek Bagi Pemegang Hak Merek Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek. *Jendela Hukum*, 3(1).
- Tim Lindsey dkk, 2013, Hak Kekayaan Intelektual. Suatu Pengantar, Bandung, Alumni.
- Tim Lindsey, Hak Kekayaan Intelektual suatu pengantar, Alumni, Bandung 2003.
- Tukiran Taniredja dkk, *Konsep Dasar Pendidikan Pancasila*, Yogyakarta, Ombak, 2013.
- Undang-Undang No Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis
- Usman, Rachmadi, Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual: Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia, Alumni, Bandung, 2003.
- Venatria Sri Hadiarinanti, Hak Kekayaan Intelektual Merek & Merek Terkenal, Jakarta : Unika Atmajaya, 2009).
- Yunicha Nita Hasyim. Perlindungan Hukum Terhadap Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana Pencabulan oleh Penjaga Sekolah Pada Proses Penyidikan (Skripsi). Bandar Lampung Fakultas Hukum Universitas Lampung.
- Yusran Isnaini. Buku pintar HAKI, Ghalia indonesia, Bogor 2010.
- Zainuddin Au, Metode Penelitian Hukum, sinar grafika, jakarta, 2010.

*Lampiran I***PEDOMAN WAWANCARA**

1. Bagaimana fenomena tindak pidana merek yang terjadi di wilayah hukum Polda Jawa Tengah?
2. Bagaimana penegakan hukum dan HAM terhadap tindak pidana merek oleh Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jateng Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek?
3. Apa saja hambatan yang dihadapi penegakan hukum dan HAM terhadap tindak pidana merek oleh Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jateng Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek?
4. Bagaimana upaya mengatasi hambatan yang dihadapi dalam penegakan hukum dan HAM terhadap tindak pidana merek oleh Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jateng Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek?